

**REKONSEPTUALISASI ATAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU MAS'UD**

SKRIPSI

OLEH:

JIBRAN HAFIDZ

NIM 230201110159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

REKONSEPTUALISASI ATAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU MAS'UD

SKRIPSI

OLEH:

JIBRAN HAFIDZ

NIM 230201110159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

REKONSEPTUALISASI ATAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU MAS'UD

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2025

Penulis,



Jibran Hafidz

NIM 230201110159

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jibran Hafidz NIM 230201110159
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

REKONSEPTUALISASI ATAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU MAS'UD

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

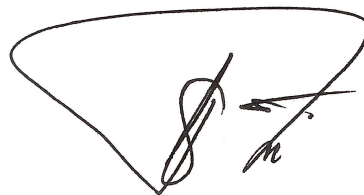
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jibran Hafidz
NIM : 230201110159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Rekonseptualisasi Atas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Ibnu Mas'ud

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 Desember 2024	Konsultasi Diksi Judul	
2	Selasa, 10 Desember 2024	Validasi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 11 Desember 2024	Revisi Metodologi Penelitian	
4	Senin, 6 Januari 2025	Validasi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 7 Januari 2025	Persiapan Ujian Proposal Skripsi	
6	Rabu, 29 Januari 2025	Mengubah Format Skripsi	
7	Kamis, 27 Februari 2025	Mengganti Diksi Judul	
8	Rabu, 9 April 2025	Revisi Bab III	
9	Selasa, 16 April 2025	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
10	Rabu, 7 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jibran Hafidz 230201110159, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

REKONSEPTUALISASI ATAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU MAS'UD

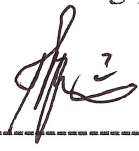
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024


(-----)
Ketua Penguji

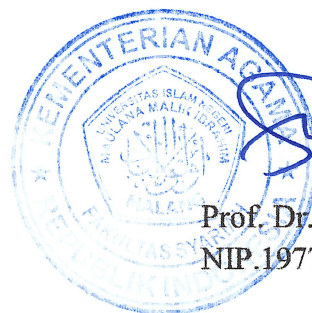
2. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003


(-----)
Anggota Penguji

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198703272020122002


(-----)
Anggota Penguji

Malang, 17 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

MOTTO

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)” (QS. Al Ahzab : 06)¹

¹ Ahmad Hatta, “Tafsir Qur’an Perkata,” Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2009.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Rekonseptualisasi Atas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ibnu Mas'ud”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malana Malik Ibrahim Malang.
5. Syabbul Bahri, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar, senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti

mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada Ibu saya. Skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis, melainkan juga rangkaian doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, tetes air mata yang jatuh dalam sunyi, serta cinta tulus yang tak pernah menuntut balas cinta seorang ibu. Ibu, di setiap jejak kecil yang kutapaki hingga aku sampai pada titik ini, ada keringatmu yang tak kasat mata, ada lelahmu yang tak terucap, dan ada doa-doamu yang mengiringi tiap langkahku. Engkaulah kekuatan saat semesta terasa ingin merobohkanku, alasan utama aku tetap berdiri kala ingin menyerah. Tanpa restu, perjuangan, dan pengorbananmu, mungkin lembar demi lembar skripsi ini takkan pernah ada. Maka, dengan penuh cinta dan segala kerendahan hati, izinkan aku mempersembahkan karya sederhana ini untukmu sosok luar biasa yang menjadi pelita dalam setiap gelapku, alasan dalam setiap perjuanganku.
9. Kepada Ayah penliti. Skripsi ini bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis, melainkan buah dari doa yang tak pernah lelah terlantun, tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian, serta cinta tanpa syarat dari sosok ayah yang luar biasa. Ayah, engkau mungkin bukan pribadi yang banyak berkata-kata, namun dalam diam, engkau menjelma menjadi langit luas tempat aku menambatkan harapan dan menata mimpi. Ketegasanmu mengajarkanku

arti kekuatan sejati, dan pundakmu selalu menjadi pelabuhan paling aman dalam badai kehidupan. Tanpa restu, perjuangan, dan pengorbananmu, mungkin lembar demi lembar skripsi ini takkan pernah tercipta. Maka dari itu, dengan penuh cinta dan kerendahan hati, izinkan anakmu mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih atas kasih yang tak ternilai dan dukungan yang tiada henti.

10. Kepada Adik peneliti yang tercinta, Jilan Aqila yang selalu setia berada di sisi peneliti, baik dalam setiap tawa maupun tangis, yang tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat. Kamu adalah tempat pulang yang penuh kedamaian di tengah dunia yang terkadang terasa begitu bising dan penuh kekacauan. Terima kasih telah menjadi pelipur lara di saat hati mulai lelah, dan sumber kekuatan yang tak pernah pudar. Keyakinanmu, yang selalu hadir tanpa ragu, memberi aku harapan di setiap langkah dan menjadikanmu saksi setia dalam setiap babak perjalanan hidupku. Tanpa dirimu, mungkin banyak momen yang akan terasa kosong, karena kehadiranmu adalah pelengkap dalam drama hidup yang penuh warna ini.

11. Kepada teman-teman peneliti dari mutasi sudan terutama teman satu kontrakan Aqom, Ucup, Taufiq, Fajrul, Farhat, Gerbang, Sadam. Teruntuk teman mutasi sudan Ilham, Janwir, Hadziq, dan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Kepada klub sepak bola Manchester Untited, yang selalu memberikan semangat melalui permainan yang memukau, dikadang menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi ditengah kesunyian malam.

13. Terakhir, teruntuk diri peneliti sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala cobaan yang datangnya tak terduga. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang,
Penulis,

JIBRAN HAFIDZ
NIM. 230201110159

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *aduwwu*

Jika huruf **ي** ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf **لا** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زَلِّ الْقُرْآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفَظِّ لَا بِبِ الْخَصِّ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Jibran Hafidz, NIM 230201110159, 2025. **Rekonseptualisasi Atas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ibnu Mas'ud**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci : Pewaris; Ahli Waris; Ibnu Mas'ud

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewarisan masih belum menjelaskan secara detail terkait beberapa pembagian dalam kewarisan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pembagian waris menggunakan pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian merekonseptualisasikan kepada Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan. Penelitian ini membahas rekonseptualisasi hukum kewarisan dalam KHI dengan merujuk pada pemikiran Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dikenal mendalam dalam tafsir dan pengajaran Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud memiliki pandangan berbeda dari jumhur ulama, terutama terkait hak waris, mekanisme hijab, prinsip *ashabah*, dan konsep *rad*, dengan kecenderungan yang lebih protektif terhadap pihak-pihak yang rentan terpinggirkan dalam distribusi warisan. Penelitian ini menyoroti kekurangan dalam KHI dan menawarkan rekonseptualisasi hukum kewarisan dengan pendekatan Ibnu Mas'ud yang lebih adaptif terhadap konteks sosial. Beberapa aspek yang disarankan untuk direvisi mencakup status keislaman ahli waris, kedudukan saudara dan sepupu, hak kakek dan cucu perempuan, serta penerapan prinsip radd, dengan landasan keadilan dan relevansi terhadap kondisi masyarakat Muslim kontemporer.

Pendapat Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama dalam delapan pokok permasalahan kewarisan, yaitu: (1) hak *ashabah* cucu, (2) posisi cucu perempuan bersama anak perempuan, (3) *ashabah* cucu perempuan bersama cicit, (4) posisi saudara perempuan seayah, (5) kedudukan sepupu, (6) prinsip radd, (7) hijab oleh kakek terhadap saudara, dan (8) pembagian kakek bersama saudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud cenderung menerapkan prinsip keadilan substantif berdasarkan maslahat dan tidak sepenuhnya mengikuti *qiyas* atau *ijma'*, sementara jumhur ulama lebih konsisten dalam menerapkan kaidah *furūdh* dan *qawa'id* yang sudah mapan. Perbedaan ini berpengaruh pada proporsi pembagian harta warisan dalam beberapa kasus praktis. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami variasi pendapat ulama klasik dalam hukum kewarisan Islam sebagai khazanah hukum yang dinamis dan kontekstual. Hasil penelitian ini menyajikan usulan perubahan dan penambahan pasal dalam KHI, khususnya terkait status keislaman ahli waris, ketentuan mahjub, kedudukan saudara seayah, sepupu, kakek, cucu perempuan, serta prinsip radd. Rekonseptualisasi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

ABSTRACT

Jibran Hafidz, NIM 230201110159, 2025. Reconceptualization of Inheritance in the Compilation of Islamic Law in the Perspective of Ibn Mas'ud. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Testator; Heirs; Ibnu Mas'ud

The Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam/KHI*) on inheritance law still leaves certain areas unexplained on Islamic inheritance. This study aims to propose an inheritance distribution model based on the views of the Companion Ibn Mas'ud, and to reconceptualize those views within the framework of the Compilation of Islamic Law.

This is a normative juridical study employing both conceptual and comparative approaches. The research explores a reconceptualization of inheritance law in the KHI, referring to the legal thought of Ibn Mas'ud, a Companion of the Prophet renowned for his deep understanding of Qur'anic interpretation and teaching. Ibn Mas'ud held opinions that diverged from the majority of scholars, particularly regarding inheritance rights, the mechanism of exclusion (*hijab*), the principle of male agnatic succession (*'aṣabah*), and the concept of redistribution (*rad*). His perspective tends to be more protective of vulnerable parties who are often marginalized in inheritance distribution. This study highlights several deficiencies in the KHI and offers a reconceptualization of inheritance law based on Ibn Mas'ud's approach, which is more adaptive to the social realities of the time. Recommended revisions include the recognition of the beneficiary's Islamic faith, the status of siblings and cousins, the rights of grandfathers and granddaughters, as well as the application of the *radd* principle—anchored in justice and relevant to the conditions of contemporary Muslim societies.

This study examines the views of Ibn Mas'ud and the majority of classical Islamic scholars (*jumhūr al-'ulamā'*) concerning eight key issues in Islamic inheritance law: (1) the *'aṣabah* rights of a grandson, (2) the status of a granddaughter in the presence of a daughter, (3) the *'aṣabah* status of a granddaughter alongside great-grandchildren, (4) the position of paternal half-sisters, (5) the legal standing of paternal cousins, (6) the application of the *radd* (residuary return) principle, (7) exclusion (*hijb*) of siblings by a grandfather, and (8) inheritance distribution involving both a grandfather and siblings. The findings reveal that Ibn Mas'ud tends to apply a substantive justice approach based on *maṣlaḥah* (public interest), deviating at times from strict adherence to *qiyās* (analogy) or *ijmā'* (consensus). In contrast, the majority of scholars demonstrate consistency in applying established rules of *furūd* (fixed shares) and legal maxims (*qawā'id*). These divergent interpretations lead to significant differences in inheritance allocation in various

practical scenarios. This study underscores the importance of recognizing the plurality of classical opinions within Islamic inheritance jurisprudence, emphasizing its relevance as a dynamic and context-sensitive legal tradition. Furthermore, the study proposes amendments and additions to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), particularly regarding the Islamic status of heirs, *mahjūb* provisions, and the roles of paternal siblings, cousins, grandfathers, granddaughters, and the principle of *radd*. Such reconceptualization aims to enrich the Islamic legal discourse in Indonesia while maintaining fidelity to *sharī'ah* principles and addressing the evolving needs of contemporary Muslim communities.

مستخلص البحث

جيران حافظ, رقم السجل للطلب ١٥٩٠١١١٠٢٣٠٢٠٢٥. إعادة صياغة مفهوم الإرث على مصنف الشريعة الإسلامية من منظور ابن مسعود. بحث الرسالة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: شاب البحري، م.ح.أ.

الكلمات المفتاحية: المورث؛ الورثة؛ ابن مسعود

على مصنف الشريعة الإسلامية غير مفصلة في بيان تقسيم الميراث ببعض الأقسام. ويهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج لتقسيم الميراث بالاستناد إلى رأي الصحابي عبد الله بن مسعود، ثم إعادة تصوّره بما يتماشى مع ما ورد في مصنف الشريعة الإسلامية.

ونوع هذا البحث هو بحث قانوني-نظري، يعتمد على المنهج المفاهيمي والمقارن. ويتناول البحث إعادة تصوّر أحكام الميراث في مصنف الشريعة الإسلامية بالرجوع إلى اجتهاد ابن مسعود، الصحابي المعروف بعمقه في تفسير القرآن وتعليمه. وقد تفرّد ابن مسعود برأي يخالف جمهور العلماء، خاصة في مسائل حقوق الورثة، وآلية الحجب، ومبدأ العصبية، ومفهوم الردّ، حيث أظهر ميولاً أكثر حمايةً للفئات الضعيفة والمهمّشة في توزيع التركة. ويُسلّط هذا البحث الضوء على أوجه القصور في مصنف الشريعة الإسلامية، ويقترح إعادة بناء منظومة الموارث وفقاً لمقاربة ابن مسعود التي تتسم بالمرونة والتكيف مع الواقع الاجتماعي. ومن بين الجوانب التي يُقترح تعديلها: شرط الإسلام في الوريث، ومكانة الإخوة وأبناء العم، وحقوق الجدّ والحفيدة، وتطبيق مبدأ الرد، وذلك على أساس العدل ومراعاة ظروف المجتمع الإسلامي المعاصر.

رأي ابن مسعود وجمهور العلماء في ثمانية مسائل رئيسية من مسائل الميراث، وهي: (1) حق العصبية من الأولاد، (2) مكانة البنت مع الابنة، (3) العصبية من البنات مع الحفدة، (4) مكانة الأخت الشقيقة، (5) مكانة أبناء العم، (6) مبدأ الرد، (7) الحجاب من الجد تجاه الأخوة، و(8) تقسيم الميراث بين الجد والأخوة. أظهرت نتائج البحث أن ابن مسعود كان يميل إلى تطبيق مبدأ العدالة الموضوعية المبينة على المصلحة، ولم يتبع تماماً القياس أو الإجماع، بينما كان جمهور العلماء أكثر التزاماً بتطبيق قواعد الفرائض والقواعد المعتمدة. وأثر هذا الاختلاف على نسب تقسيم الميراث في بعض الحالات العملية. يؤكد هذا البحث أهمية فهم تنوع آراء العلماء الكلاسيكيين في فقه الميراث الإسلامي

باعتباره خزينة فقهية ديناميكية وسياقية. كما يقدم البحث اقتراحات لتعديل وإضافة بعض المواد في مصنف الشريعة الإسلامية ، خاصة فيما يتعلق بحالة إسلام الورثة، أحكام المحجوبين، مكانة الأخوة الشقيقة، أبناء العم، الجد، البنات، وكذلك مبدأ الرد. من المتوقع أن يسهم هذا المفهوم الجديد في إثراء خزينة الفقه الإسلامي في إندونيسيا مع الحفاظ على المبادئ الشرعية وملاءمتها مع احتياجات المجتمع المسلم المعاصر.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hukum Kewarisan	20
B. Pemikiran Jumhur Ulama	31
C. Kewarisan KHI	33
BAB III	45
PEMBAHASAN	45

A. Biografi Abdullah bin Mas'ud	45
B. Komparasi Antara Pemikiran Ibnu Mas'ud Dan Jumhur Ulama Dalam Kewarisan.....	49
C. Rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Pemikiran Ibnu Mas'ud Dalam Kewarisan.....	66
BAB IV	77
PENUTUP.....	77
KESIMPULAN	77
SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

TABEL. 1. Penelitian Terdahulu	16
TABEL. 2. Bagian Ahli Waris	25
TABEL. 3. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	50
TABEL. 4. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	50
TABEL. 5. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	51
TABEL. 6. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	51
TABEL. 7. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	52
TABEL. 8. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	52
TABEL. 9. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	53
TABEL. 10. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	53
TABEL. 11. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	54
TABEL. 12. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	54
TABEL. 13. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	55
TABEL. 14. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	55
TABEL. 15. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	56
TABEL. 16. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	57
TABEL. 17. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	57
TABEL. 18. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	58
TABEL. 19. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	58
TABEL. 20. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	59
TABEL. 21. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	59
TABEL. 22. Contoh perhitungan menurut metode <i>muqosamah</i>	59
TABEL. 23. Contoh perhitungan menurut metode 1/3 dari seluruh harta	60
TABEL. 24. Contoh perhitungan menurut metode <i>muqosamah</i>	60
TABEL. 25. Contoh perhitungan menurut metode 1/3 sisa	60
TABEL. 26. Contoh perhitungan menurut 1/6 dari seluruh harta	61
TABEL. 27. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	62
TABEL. 28. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	62
TABEL. 29. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama	63

TABEL. 30. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud	63
TABEL 31. Ringkasan perbandingan kewarisan Jumhur Ulama dan Ibnu Mas'ud	64
TABEL 32, Rekomendasi Rekonseptualisasi Kewarisan KHI Berdasarkan Pemikiran Ibnu Mas'ud.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penetapan hak waris, setelah terpenuhi syarat dan unsur yang memungkinkan seseorang menjadi ahli waris, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa calon ahli waris tidak mengalami hambatan dalam menerima warisan. Dalam sistem hukum waris Islam, dikenal konsep *hijab* dan *mahjub*, yang mengatur mengenai individu yang terhalang menerima warisan. Seseorang disebut sebagai *mahjub* apabila ia tidak memperoleh bagian warisan karena adanya individu lain yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris. Hambatan dalam pewarisan dapat terjadi akibat faktor tertentu yang menjadi penghalang, meskipun orang tersebut termasuk ahli waris, seperti anak atau orang tua dari pewaris.² Dalam hukum waris Islam, secara umum disepakati bahwa terdapat beberapa penyebab yang bisa menggugurkan hak waris seseorang, antara lain tindakan pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan status sebagai budak.³

Hukum waris dalam Islam memiliki peranan penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah wafat. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris, termasuk keluarga dekat, dijaga dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.⁴ Al-Quran mengatur pembagian warisan

² Dianita Shabha Fitriana, "Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 29–47, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6675>.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019). 13

terdapat pada Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 menjelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan, serta bagian untuk orang tua sesuai peran mereka dalam keluarga, Ayat 12 mengatur bagian suami dan istri: suami mendapatkan setengah atau seperempat harta istri, dan istri mendapatkan seperempat atau seperdelapan harta suami, tergantung ada anak atau tidak.⁵ Ayat 176 mengatur warisan bagi *kalālah* (orang tanpa anak): saudara perempuan mendapatkan setengah harta jika pewaris adalah saudara laki-laki, sedangkan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan tanpa anak.⁶

Diantara ulama besar yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum waris adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena ketakwaannya, kedalaman ilmunya, dan keahliannya dalam bidang fikih. Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal sebagai salah satu fuqaha terkemuka di kalangan sahabat, memberikan pandangan yang khas tentang pembagian waris. Meskipun hukum waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kasus spesifik yang memerlukan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berperan penting dalam menguraikan aturan-aturan tersebut, terutama pada situasi-situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

⁵ Ustadz Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 12," nuonline, t.t., <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m>.

⁶ "An-Nisa' · Ayat 176," nuonline, t.t., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.

⁷ Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abdullah al Bashri Al-Zuhri, "Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad" (1968).

Terdapat ragam studi hukum kewarisan Islam membahas perbedaan konsep seperti hijab dalam waris antara madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam,⁸ hak waris *'ashabah ma'a al-ghair* yang didukung hadis,⁹ serta larangan waris antar agama yang diperdebatkan oleh ulama.¹⁰ Beberapa kajian juga mengangkat pandangan hermeneutika Ibn Abbas mengenai aturan pembagian waris¹¹ dan perbedaan pandangan Sunni, Syiah, dan Hazairin terkait konsep pengembangan ahli waris.¹²

Atas dasar itu, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana masalah kewarisan dalam Islam menjadi salah satu topik penting yang banyak dibahas dalam berbagai literatur fikih klasik. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap hukum waris Islam adalah Ibn Mas'ud. Meskipun tidak terdapat kitab atau tulisan khusus yang secara langsung ditulis oleh Ibn Mas'ud tentang kewarisan, pemikiran-pemikirannya tersebar di berbagai kitab klasik. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengungkap pandangan Ibn Mas'ud secara mendetail, khususnya mengenai ayat-ayat waris. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun pemikiran-pemikiran Ibn Mas'ud yang berserakan

⁸ Dianita Shabha Fitriana, "Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah Dan Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59356/>.

⁹ Muhammad Yassir, "Hak Waris 'Ashabah Ma'a Al Ghair (Studi Komparasi Antara Ayat Al Quran Tentang Warisan dengan Hadis Ibnu Mas'ud) Menjelaskan Hukumnya dan Hikmah di dalamnya" (Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018), <http://digilib.uinkhas.ac.id/28910/>.

¹⁰ Mohamad Ma'mun, "Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid" 8, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.424>.

¹¹ Syabbul Bachri, "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21–50, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>.

¹² Imam Muhardinata, "Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 68–87, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.89>.

dalam literatur klasik, tetapi juga untuk mengeksplorasi implikasinya terhadap hukum kewarisan yang terdapat di Indonesia, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum terdapat perincian tentang kewarisan, pendapat Ibnu Mas'ud dapat mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum waris Islam, baik untuk saat ini maupun masa mendatang, serta menjadi referensi untuk unifikasi pemikiran Ibn Mas'ud dalam ranah hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komparasi antara pemikiran Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama dalam kewarisan?
2. Bagaimana rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Mas'ud dalam kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka perlu untuk dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komparasi antara pemikiran Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama dalam kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Mas'ud dalam kewarisan.

D. Manfaat Penelitian

Perihal yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan menambah pemahaman, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kewarisan menurut perspektif Ibnu Mas'ud. Hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat, yang sudah cukup dikenal dan sering dijumpai penerapannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, sehingga besar harapan penulis agar hasil penelitian dapat menjadi bahan rujuk atau pedoman sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku. Serta dapat mengembangkan pengetahuan pembaca mengenai kewarisan Ibnu Mas'ud. Adapun harapan untuk penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana keIslaman serta pengetahuan dalam bidang kewarisan Ibnu Mas'ud bagi semua civitas akademika dan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk mendapatkan gelar dari perguruan tinggi. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pengalaman penulis dalam mengaitkan sumber data dengan teori-teori sebagai pisau analisis.
- b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai landasan atau sumber bagi mahasiswanya terkait bagaimana komparasi menurut kewarisan

Ibnu Mas'ud, Jumhur Ulama, dan bagaimana rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam terkait kewarisan.

- c. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat bagaimana kewarisan Ibnu Mas'ud.

E. Definsi Operasional

1. Kewarisan

Hukum kewarisan dalam Islam mengatur perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal diberikan kepada ahli warisnya berdasarkan syariat. Dalil utama kewarisan tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11, yang menjelaskan bahwa pembagian warisan adalah ketetapan wajib dari Allah. Rukun kewarisan mencakup pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan. Syarat utama pewarisan adalah meninggalnya pewaris serta keberadaan ahli waris yang sah. Warisan diperoleh berdasarkan kekerabatan, ikatan pernikahan, atau hubungan hukum (*Al-Wala*).¹³

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, yang sering disingkat sebagai KHI, merupakan hasil dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dokumen ini disusun sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terutama dalam lingkungan peradilan agama. KHI berisi rangkaian aturan yang

¹³ Muhammad Ali Asshoubuni, *Almirats Fi Syari'atis Islamiyyah Fi Dhow'il Kitab Wa Sunah* (Beirut: Darul Kahfi Alami, t.t.), 39

dirangkum dari prinsip-prinsip hukum Islam dan terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Buku I yang mengatur mengenai Hukum Perkawinan,
- b. Buku II yang membahas tentang Hukum Pewarisan, dan
- c. Buku III yang menguraikan mengenai Hukum Perwakafan.

Ketiga buku tersebut disusun guna memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi masyarakat, serta menjadi landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktik peradilan, kegiatan akademik, maupun kajian-kajian keislaman di Indonesia.¹⁴

3. Rekonseptualisasi

Rekonseptualisasi adalah proses mengubah atau memperbarui pemahaman, anggapan, atau konsep yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, "re" berarti melakukan kembali, sedangkan "konseptualisasi" merujuk pada cara kita membentuk konsep atau pemikiran tentang sesuatu.¹⁵

Dalam bahasa Inggris berarti "*rekonseptualize*" memiliki makna proses yang melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, dilakukan penilaian kembali terhadap konsep yang ada dengan menilai relevansinya dalam konteks baru atau berdasarkan informasi terbaru. Selanjutnya, dilakukan penyaringan informasi dengan mengumpulkan data terkini yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap konsep

¹⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 2018, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce4195adb3cd15ad059b33f2>.

¹⁵ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Arti Kata Rekonseptualisasi," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonseptualisasi>.

tersebut, termasuk hasil penelitian terbaru, pengalaman praktis, atau pandangan dari berbagai sumber.¹⁶

Setelah itu, konsep baru dikembangkan dengan mengintegrasikan informasi terbaru dengan konsep lama, yang dapat mencakup restrukturisasi atau penghapusan elemen yang sudah tidak relevan. Tahap terakhir adalah implementasi hasil rekonseptualisasi dalam praktik, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun bidang lainnya, yang sering kali memerlukan perubahan dalam metode, strategi, atau pendekatan yang digunakan sebelumnya.¹⁷

Dengan adanya rekonseptualisasi, konsep dan praktik yang digunakan dapat terus berkembang dan tetap relevan sesuai dengan perubahan informasi dan konteks yang ada.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, keberadaan metode sangatlah penting karena berperan dalam menentukan arah dan cara untuk memperoleh hasil temuan yang maksimal. Metode penelitian dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah sistematis yang ditempuh oleh peneliti guna merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami suatu permasalahan melalui studi yang mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian normatif

¹⁶ Merriam-Webster, "Reconceptualize," Merriam-Webster.com Dictionary, diakses 27 Februari 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconceptualize>.

¹⁷ Merriam-Webster.

¹⁸ Merriam-Webster.

mengedepankan analisis kritis terhadap data-data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti.¹⁹ Berkaitan dengan kewarisan Ibnu Mas'ud, Jumhur Ulama, dan KHI

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep hukum berdasarkan doktrin, pandangan para ahli, serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan ketika aturan yang ada belum memberikan definisi atau solusi yang jelas terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁰ Seperti dalam kewarisan KHI menggunakan tokoh Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud.

Pada penelitian ini peneliti juga menambahkan pendekatan lain berupa pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) atau disebut dengan komparasi yaitu dengan mengkomparasi peraturan perundangan suatu negara dengan negara lainnya tentang permasalahan yang sama,²¹ peneliti mengkomparasikan kewarisan Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama terlebih dahulu, sehingga dapat memudahkan merekonseptualisasi KHI tentang kewarisan menggunakan kewarisan Ibnu Mas'ud.

3. Jenis Data

Data yang digunakan berasal dari berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut diperoleh melalui

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 106.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 137.

²¹ Marzuki. 138.

sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Karena bersumber dari dokumen tertulis, maka keseluruhan data ini disebut sebagai data sekunder. Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan mencakup ketiga jenis bahan hukum tersebut, yakni bahan hukum primer sebagai sumber utama, bahan hukum sekunder sebagai penunjang, serta bahan hukum tersier,²² diantaranya:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoratif* atau mempunyai otoritas.²³ Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah KHI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan dukungan atau penjelasan terhadap analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder berperan sebagai pelengkap yang membantu memperdalam pemahaman terhadap peraturan atau dokumen hukum resmi. Bahan ini mencakup berbagai publikasi atau tulisan yang membahas mengenai hukum, namun tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa Al-quran, Hadis, buku teks, artikel, skripsi dan jurnal hukum²⁴ yang berkaitan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

²⁴ Achmad, 41.

dengan kewarisan Ibnu Mas'ud, Jumhur Ulama, dan KHI. Seperti pada kitab Al-Mughni, Mausu'ah Masail Jumhur Fil Fiqhil Islami, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber informasi yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber-sumber ini dapat ditemukan dalam berbagai referensi, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan media lainnya, yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman terhadap materi hukum yang lebih mendalam.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁶

Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari Al Qur'an, Fiqh tentang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan, buku, jurnal serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Achmad, 41.

²⁶ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul, sehingga dapat memastikan bahwa data tersebut memiliki kebenaran yang sah dan relevansi yang tepat.²⁷ Ada lima tahapan utama dalam menganalisis data yang telah diperoleh, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini dimulai dengan melakukan kajian dan seleksi terhadap berbagai data yang berkaitan dengan kewarisan menurut Ibnu Mas'ud, pendapat Jumhur Ulama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk informasi yang telah dihimpun sebelumnya. Dengan langkah ini, diharapkan data yang terkumpul dapat disaring dan dipilih dengan cermat, sehingga dapat memenuhi kriteria dan relevansi untuk digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah yang ditempuh berikutnya yaitu penyusunan data yang telah diperoleh dan dibentuk pada rumusan masalah. Dengan inilah pengecekan data dan pemahaman dapat lebih mudah dilakukan jika terdapat kesalahan pada penulisan sehingga analisis yang akan dilakukan akan membantu dalam mendapatkan jawaban rumusan masalah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah memeriksa data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi

²⁷ Ali, Metode Penelitian Hukum, 107.

terhadap bahan-bahan data yang digunakan sebagai sumber informasi yang akan dianalisis lebih mendalam. Fokus utama dalam pemeriksaan ini adalah untuk memverifikasi konsep-konsep kewarisan yang terdapat dalam pandangan Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan relevansi referensi yang akan digunakan dalam kajian lebih lanjut terkait masalah kewarisan tersebut.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahap ini, peneliti akan mengimplementasikan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan melibatkan data primer maupun sekunder. Pendekatan deskriptif ini mencakup pembahasan mengenai isi dan struktur dari hukum positif, yang dalam konteks ini berarti kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menggali dan memahami isi serta makna dari aturan hukum yang dijadikan dasar atau acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus utama kajian ini.²⁸ Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai kewarisan menurut Ibnu Mas'ud menjadi lebih sistematis dan tidak lagi terpecah-pecah.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini penulis mengakhiri tahap melalui menarik kesimpulan dengan menautkan data yang telah dikaji dengan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari yang sudah dirumuskan sebelumnya.²⁹ Karena tujuan utama yang diteliti adalah untuk mengkomparasikan antara pemikiran kewarisan Ibnu

²⁸ Ali, 107.

²⁹ Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," DQLab, 29 Juni 2021, diakses 18 Maret 2023, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.

Mas'ud dan Jumhur Ulama menjadi lebih sistematis dan juga bagaimana rekonseptualisasi kewarisan Kompilasi Hukum Islam jika diubah menjadi Kewarisan Ibnu Mas'ud.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kesan keaslian dalam penelitian, maka diperlukan adanya telaah pustaka. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Dianita Shabha Fitriana dengan judul Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah Dan Kompilasi Hukum Islam.³⁰ Penelitian ini berisi tentang konsep hijab dalam Mazhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema kewarisan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis berfokus kepada perspektif Ibnu Mas'ud dalam rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang ditulis oleh Dianita Shabha Fitriana berfokus pada tema Hijab menggunakan perspektif Mazhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mohamad Ma'mun dengan judul Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid.³¹ Penelitian ini berisi tentang pembagian waris beda agama menurut Kitab Bidayatul Mujtahid. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema kewarisan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis

³⁰ Fitriana, "Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah Dan Kompilasi Hukum Islam."

³¹ Ma'mun, "Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid."

berfokus kepada perspektif Ibnu Mas'ud dalam merekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang ditulis oleh Mohamad Ma'mun berfokus pada tema waris beda agama menggunakan perspektif kitab Bidayatul Mujtahid.

3. Ketiga, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yassir dengan judul Hak Waris '*Ashabah Ma'a Al Ghair* (Studi Komparasi Antara Ayat Al Quran Tentang Warisan dengan Hadis Ibnu Mas'ud) Menjelaskan Hukumnya dan Hikmah di dalamnya.³² Penelitian ini berisi tentang komparasi antara Ayat Al Quran dengan Hadits Ibnu Mas'ud dengan tema kewarisan '*Ashabah Ma'a Al Ghair*. Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam tema kewarisan dan merujuk Ibnu Mas'ud. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitiannya penulis ingin merekonseptualisasi KHI sedangkan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yassir bertujuan dengan komparasi terhadap Ayat-Ayat tentang kewarisan.
4. Empat, penelitian dalam bentuk Jurnal ditulis Syabbul Bachri dengan judul Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris.³³ Penelitian menganalisa hermeneutika ibn Abbas atas ayat-ayat waris dan implikasinya terhadap model kewarisan Islam. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah tema kewarisan dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaannya terdapat pada siapa sahabat yang dijadikan rujukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan kewarisan Ibnu Mas'ud, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Syabbul Bachri menggunakan rujukan dari sahabat Ibnu Abbas.

³² Yassir, "Hak Waris '*Ashabah Ma'a Al Ghair* (Studi Komparasi Antara Ayat Al Quran Tentang Warisan dengan Hadis Ibnu Mas'ud) Menjelaskan Hukumnya dan Hikmah di dalamnya."

³³ Bachri, "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris."

5. Kelima, penelitian dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Imam Muhardinata dengan judul Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin.³⁴ Penelitian ini menjelaskan bagaimana ulama' Sunni, Syiah, dan Hazairin menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan dari keduanya. Persamaan dalam penelitian ini adalah tema kewarisan dan membahas terkait perbandingan mazhab dan tokoh. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tema yang diangkat dan komparasinya. Dalam hal ini penulis menggunakan tokoh sahabat Ibnu Mas'ud, sedangkan penelitian yang ditulis Imam Muhardinata menggunakan tokoh kontemporer Hazairin dengan mengkomparasikan antara Ulama Sunni dan Syiah.

TABEL 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dianita Shabha Fitriana	Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah Dan Kompilasi Hukum Islam.	Tema kewarisan.	Fokus yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis berfokus kepada perspektif Ibnu Mas'ud dalam rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang ditulis oleh Dianita Shabha Fitriana berfokus pada tema Hijab menggunakan perspektif Mazhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.
2.	Mohamad Ma'mun	Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid.	Tema kewarisan	Fokus yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis berfokus kepada perspektif Ibnu Mas'ud dalam

³⁴ Imam Muhardinata, "Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin."

				merekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang ditulis oleh Mohamad Ma'mun berfokus pada tema waris beda agama menggunakan perspektif kitab Bidayatul Mujtahid.
3.	Muhammad Yassir	Hak Waris 'Ashabah Ma'a Al Ghair (Studi Komparasi Antara Ayat Al Quran Tentang Warisan dengan Hadis Ibnu Mas'ud) Menjelaskan Hukumnya dan Hikmah di dalamnya.	Tema kewarisan dan merujuk Ibnu Mas'ud.	Pada tujuannya penulis ingin merekonseptualisasi KHI sedangkan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yassir bertujuan dengan komparasi terhadap Ayat-Ayat tentang kewarisan.
4.	Syabbul Bachri	Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris.	Pada tema kewarisan dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.	Dalam hal ini peneliti menggunakan kewarisan Ibnu Mas'ud, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Syabbul Bachri menggunakan rujukan dari sahabat Ibnu Abbas.
5.	Imam Muhardinata	Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin	Pada tema kewarisan dan membahas terkait perbandingan mazhab dan tokoh.	Dalam hal ini penulis menggunakan tokoh sahabat Ibnu Mas'ud, sedangkan penelitian yang ditulis Imam Muhardinata menggunakan tokoh kontemporer Hazairin dengan mengkomparasikan antara Ulama Sunni dan Syiah.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk memastikan agar penyusunan skripsi ini berjalan dengan lebih terstruktur dan terorganisir, peneliti membagi keseluruhan isi skripsi menjadi empat bab yang saling terkait dan memiliki alur yang jelas. Pembagian bab-bab tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca serta memberikan arah yang lebih jelas dalam menyajikan pembahasan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, disajikan penjelasan mengenai latar belakang atau kronologi munculnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, pendahuluan juga mencakup tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, serta metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Tidak kalah penting, bagian ini juga mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan, serta menyajikan sistematika pembahasan yang akan menggambarkan secara umum struktur dan urutan pembahasan dalam penelitian yang bersangkutan.

Bab II. Tinjauan Pustaka berupa landasan teori yang terdapat tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai penjelasan bagaimana hukum kewarisan Jumhur Ulama, Ibnu Mas'ud, dan KHI.

Bab III. Hasil penelitian dan analisis yang disajikan mencakup berbagai data yang telah dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah pengumpulan data tersebut, proses analisis dilakukan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, yang kemudian menghasilkan jawaban

atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Proses ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan berbasis bukti yang mendukung solusi dari isu yang diteliti.

Bab IV. Penutup yang berfungsi sebagai kesimpulan yang menyajikan rangkuman serta penjelasan singkat mengenai jawaban terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Uraian ini disampaikan dalam bentuk poin-poin yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pada bab ini juga disertakan beberapa saran yang bersifat rekomendasi akademik, yang ditujukan untuk memberikan masukan yang berguna bagi lembaga terkait ataupun peneliti di bidang yang relevan..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

Waris merujuk pada serangkaian ketentuan atau aturan yang mengatur proses peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Proses ini memastikan bahwa harta peninggalan tersebut dibagikan kepada pihak yang sah menurut hukum, berdasarkan hubungan keluarga atau ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum yang relevan..³⁵

1. Dasar Hukum Kewarisan

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا".

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.

³⁵ Saebani, Fiqh Mawaris, 13

Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Surat An-Nisa ayat 11).³⁶

Dari dalil di atas berarti pembagian waris hukumnya wajib dan harus sesuai dengan syariat Islam.

2. Rukun Kewarisan

- a. Pewaris merupakan individu yang sudah meninggal dunia dan memiliki hak untuk mewariskan harta kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, pewaris adalah subjek utama dalam proses pewarisan harta, di mana harta yang ditinggalkan menjadi objek yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pewarisan ini umumnya diatur oleh hukum waris yang berlaku, baik secara adat, agama, maupun hukum negara.³⁷
- b. Ahli waris merupakan pihak yang secara hukum berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak tersebut didasarkan pada hubungan tertentu, seperti hubungan nasab (keluarga sedarah), ikatan pernikahan, atau faktor lain yang relevan dengan ketentuan yang mengatur proses pewarisan. ahli waris memiliki peran penting dalam menentukan alur pembagian harta warisan, baik secara langsung maupun melalui proses hukum.³⁸
- c. Harta warisan merupakan seluruh aset yang telah ditinggalkan oleh pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Aset tersebut dapat berupa Harta bergerak, yang meliputi benda-benda yang dapat dipindahkan seperti uang, kendaraan, dan barang-barang lainnya, serta harta tidak bergerak, yang mencakup properti yang

³⁶ Ahmad Muntaha, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11,” nuonline, Sabtu, 13 Januari 2021, diakses 6 Desember 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.

³⁷ Asshoubuni, Almirats Fi Syari’atis Islamiyyah Fi Dhow’il Kitab Wa Sunah, 39.

³⁸ Asshoubuni, 39.

tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan, dan struktur lainnya. Selain itu, harta warisan juga mencakup hak-hak tertentu, misalnya hak kepemilikan, dan kewajiban-kewajiban yang masih melekat pada pewaris. Pembagian harta warisan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris yang relevan, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh pihak yang berhak.³⁹

3. Syarat Kewarisan

Meninggalnya pewaris adalah syarat utama dalam pewarisan, yang dapat terjadi secara hakiki (kematian biologis) atau secara hukum (dengan bukti legal, seperti akta kematian atau putusan pengadilan). Syarat lain adalah keberadaan ahli waris harus masih hidup, baik secara biologis maupun hukum.⁴⁰

Ahli waris harus ada secara fisik dan diakui secara hukum agar dapat menerima warisan. Identitas dan hubungan hukum mereka juga harus jelas untuk menjamin distribusi warisan secara adil dan sesuai aturan.⁴¹

4. Sebab Mendapatkan Kewarisan

Kekerabatan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama yang memiliki karakteristik dan dasar hubungan masing-masing. Pertama, kerabat hakiki, yaitu hubungan yang terbentuk melalui ikatan nasab atau garis keturunan. Kerabat ini mencakup orang tua, anak, saudara kandung, dan keluarga besar yang memiliki hubungan darah secara langsung. Hubungan ini merupakan bentuk kekerabatan yang paling mendasar dalam masyarakat, karena berkaitan dengan warisan biologis dan tanggung jawab keluarga.⁴²

³⁹ Asshoubuni, 39.

⁴⁰ Saebani, Fiqh Mawaris, 129.

⁴¹ Saebani, 129.

⁴² Saebani, 109.

Kedua, ikatan pernikahan, yang merupakan hubungan yang terbentuk melalui akad nikah antara suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya menghubungkan kedua individu yang menikah tetapi juga memperluas jaringan kekerabatan melalui hubungan dengan keluarga pasangan, seperti mertua, ipar, dan besan. Hubungan ini memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam lingkup keluarga besar.⁴³

Ketiga, *Al-Wala*, yang merujuk pada kekerabatan yang terbentuk karena hukum atau perjanjian tertentu, seperti hubungan antara mantan budak dan majikannya dalam tradisi Islam. *Al-Wala* mencerminkan hubungan yang bersifat simbolis dan hukum, di mana ada tanggung jawab dan hak yang diakui oleh kedua belah pihak berdasarkan norma-norma yang berlaku. Ketiga jenis kekerabatan ini menunjukkan bagaimana hubungan sosial dibangun dan dipertahankan dalam berbagai konteks budaya dan hukum.⁴⁴

5. Sebab Tidak Mendapatkan Waris

Pertama; budak merujuk pada individu yang kehilangan kebebasan pribadi dan menjadi milik orang lain. Budak umumnya dipaksa untuk bekerja tanpa menerima imbalan atau penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Praktik perbudakan telah dikenal sejak zaman kuno dan, meskipun telah dihapuskan secara resmi di banyak negara, dampak dan sisa-sisa praktik ini masih dapat ditemukan hingga saat ini.⁴⁵

Kedua; istilah pembunuhan mengacu pada seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan pembunuhan, yang sering kali didorong

⁴³ Saebani, 109.

⁴⁴ Saebani, 109.

⁴⁵ Asshoubuni, Almirats Fi Syari'atis Islamiyyah Fi Dhow'il Kitab Wa Sunah, 42.

oleh motif dendam, keuntungan pribadi, atau konflik tertentu, tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap keluarga korban dan masyarakat luas.⁴⁶

Ketiga; perbedaan agama mencerminkan keragaman keyakinan dan praktik keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Perbedaan ini, meskipun sering menjadi sumber konflik, juga dapat menjadi sarana untuk memperkaya interaksi sosial apabila dikelola dengan baik melalui prinsip saling menghormati. Ketiga isu ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan dinamika hubungan sosial yang kompleks dan relevan dengan kajian-kajian dalam bidang sosial, hukum, dan budaya.⁴⁷

6. Hijab dan *Mahjub*

Hijab dan *mahjub* adalah dua konsep penting dalam pembagian waris menurut hukum Islam. hijab merupakan penghalang yang memengaruhi hak seseorang dalam menerima warisan, sedangkan *mahjub* adalah pihak yang terhalangi haknya akibat adanya hijab. Dalam praktiknya, hijab terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, hijab *hirmân*, yaitu suatu kondisi di mana seseorang yang *mahjub* tidak mendapatkan sama sekali bagian warisan. Contohnya, seorang cucu laki-laki tidak dapat menerima warisan jika dalam waktu bersamaan terdapat anak laki-laki dari pewaris (si mayit). Dalam kasus ini, keberadaan anak laki-laki tersebut menghalangi hak cucu untuk menerima warisan.⁴⁸

⁴⁶ Asshoubuni, 43.

⁴⁷ Asshoubuni, 43.

⁴⁸ Yazid Muttaqin, "Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis, dan Contohnya," nuonline, 18 Juli 2018, diakses 6 Desember 2024, <https://nu.or.id/warisan/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>.

Kedua, hijab *nuqshân*, yaitu kondisi di mana ahli waris tetap mendapatkan bagian warisan, tetapi tidak secara penuh sesuai dengan hak maksimalnya. Contohnya, seorang suami yang seharusnya berhak atas 1/2 bagian warisan hanya mendapatkan 1/4 jika pewaris meninggalkan anak atau cucu. Dalam situasi ini, keberadaan anak atau cucu si mayit menyebabkan pengurangan bagian yang diterima suami. Kedua bentuk hijab ini menunjukkan adanya pengaturan prioritas dalam pembagian warisan, yang bertujuan untuk memastikan distribusi harta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.⁴⁹

Berikut ini merupakan daftar tabel yang menyajikan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Tabel-tabel ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pewarisan menurut syariat Islam, serta untuk menggambarkan secara sistematis proporsi bagian ahli waris dalam berbagai kondisi:

TABEL 2. Bagian Ahli Waris

No.	Ahli Waris	Bagian	Penjelasan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	Jika tidak bersama <i>furu'</i> dari mayit (anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki kebawah, cucu perempuan dari anak laki-laki kebawah
		$\frac{1}{4}$	Jika bersama <i>furu'</i> dari mayit
2.	Istri	$\frac{1}{4}$	Jika tidak bersama <i>furu'</i> dari mayit
		$\frac{1}{8}$	Jika bersama <i>furu'</i> dari mayit
3.	Ibu	$\frac{1}{6}$	Jika bersama <i>furu'</i> dari mayit atau lebih dari seorang saudara

⁴⁹ Muttaqin.

		1/3	Jika tidak bersama <i>furu</i> ' dari mayit dan tidak lebih dari seorang saudara
		1/3 + Sisa	Setelah pembagian <i>ghrowain</i> dari suami atau istri
4.	Ayah	<i>Aşobah</i>	Jika tidak bersama <i>furu</i> ' dari mayit
		1/6	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6 + Sisa	Jika bersama <i>furu</i> ' dari mayit yang perempuan
5.	Kakek	<i>Mahjub</i>	Jika bersama ayah atau kerabat dekat
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak bersama <i>furu</i> ' dari mayit
		1/6	Jika bersama <i>furu</i> ' dari mayit yang laki-laki
		1/6+ Sisa	Jika tidak bersama <i>furu</i> ' dari mayit yang perempuan
6.	Anak Perempuan	<i>Aşobah</i>	Jika ada yang mengaşobahkan
		1/2	Jika sendirian dan tidak ada yang mengaşobahkan
		2/3	Jika tidak sendirian dan tidak ada yang mengaşobahkan
7.	Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau lebih dari seorang anak perempuan
		<i>Aşobah</i>	Jika bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6	Jika bersama seorang anak perempuan
		1/2	Jika seindirian dan tidak bersama anak
		2/3	Jika lebih dari seorang dan tidak bersama anak
8.	Nenek dari Ibu	<i>Mahjub</i>	Jika besama ibu atau nenek yang lebih dekat

		1/6	Jika tidak ada yang menghalangi
9.	Nenek dari Ayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama ibu atau ayah atau nenek yang lebih dekat
		1/6	Jika tidak ada yang menghalangi
10.	Saudara Perempuan Kandung	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah
		<i>Aşobah</i>	Jika bersama saudara laki-laki kandung atau anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau kakek
		½	Jika sendirian dan tidak ada <i>furu'</i> dari mayit dan tidak ada ayah
		2/3	Jika lebih dari seorang dan tidak ada <i>furu'</i> dari mayit dan tidak ada ayah dan tidak ada yang mengaşobahkan
11.	Saudara Perempuan Seayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau lebih dari seorang saudara perempuan kandung
		<i>Aşobah</i>	Jika bersama saudara laki-laki kandung atau anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau kakek
		1/6	Jika bersama seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan 2/3
		½	Jika sendirian dan tidak ada <i>furu'</i> dari mayit dan tidak ada ayah dan tidak ada saudara kandung dan tidak ada yang mengaşobahkan
		2/3	Jika lebih dari seorang dan tidak ada <i>furu'</i> dari mayit dan tidak ada ayah dan tidak ada saudara kandung dan tidak ada yang mengaşobahkan
12.	Saudara Laki-Laki atau	<i>Mahjub</i>	Jika bersama keatas yang laki-laki atau ada <i>furu'</i> dari mayit

	Perempuan Seibu	1/6	Jika sendiri dan tidak ada yang menghijabnya
		1/3	Jika lebih dari seorang dan tidak ada yang menghijabnya
13.	Anak Laki-Laki	<i>Aşobah</i>	Dalam kondisi apapun
14.	Cucu Laki-Laki dari Anak Laki-Laki	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki lebih dekat
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
15.	Saudara Laki-Laki Kandung	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya kecuali ada yang membersamainya
16.	Saudara Laki-Laki Seayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
17.	Anak Saudara (Keponakan) Kandung	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang mengaşobahkan atau bersama kakek
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
18.	Anak Saudara (Keponakan) Seayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang mengaşobahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung

		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
19.	Paman (dari ayah) Kandung	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang mengaşobahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung atau anak saudara (keponakan) seayah
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
20.	Paman (dari ayah) Seayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang mengaşobahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung atau anak saudara (keponakan) seayah atau paman (dari ayah) kandung
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
21.	Anak Paman (sepupu) Kandung	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang mengaşobahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung atau anak saudara (keponakan) seayah atau paman (dari ayah) kandung atau paman (dari ayah) seayah
		<i>Aşobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
22.	Anak Paman (sepupu) Seayah	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang mengaşobahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah

			atau saudara perempuan seayah jika ada yang menga ^ṣ obahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung atau anak saudara (keponakan) seayah atau paman (dari ayah) kandung atau paman (dari ayah) seayah atau anak paman (sepupu) kandung
		<i>Aṣobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya
23.	Mantan Budak (yang telah dibebaskan mayit)	<i>Mahjub</i>	Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki kebawah atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung jika ada yang menga ^ṣ obahkan dan seperti bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah jika ada yang menga ^ṣ obahkan atau bersama kakek atau anak saudara (keponakan) kandung atau anak saudara (keponakan) seayah atau paman (dari ayah) kandung atau paman (dari ayah) seayah atau anak paman (sepupu) kandung atau anak paman (sepupu) seayah
		<i>Aṣobah</i>	Jika tidak ada yang menghalanginya

Dengan demikian, tabel kewarisan Islam merupakan alat bantu yang efektif dalam memahami pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Tabel ini menyajikan informasi secara sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan hubungan nasabnya. Pemahaman terhadap tabel ini sangat penting guna menghindari kesalahan dalam pembagian warisan, serta mewujudkan keadilan dan keteraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.⁵⁰

⁵⁰ Habibul Huda Bin Najid, *I'ānatun-Nāhiḍi hiya Syarḥul-Manhalil-'Adzil-Fāiḍi Naẓmu Aḥkāmīl-Farāiḍi* (Cirebon: Maktabah Fadllul Wahid, 2022), 66.

B. Pemikiran Jumhur Ulama

Jumhur ulama merupakan istilah yang merujuk pada mayoritas ulama dari berbagai mazhab yang memiliki pandangan atau pendapat yang sama dalam suatu permasalahan fikih. Pendapat Jumhur Ulama sering dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum Islam karena dinilai memiliki tingkat legitimasi yang kuat, didukung oleh banyak ulama dengan berbagai latar belakang keilmuan dan mazhab. Oleh karena itu, konsep jumhur ulama memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan hukum Islam dan keberlangsungannya di tengah umat.⁵¹

Secara historis, metode pengambilan hukum oleh jumhur ulama bersandar pada prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam usul fikih, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan *Qiyas*. Dalam konteks ini, *ijma'* (kesepakatan para ulama) menjadi elemen penting yang sering disebut sebagai dasar legitimasi pendapat jumhur ulama. Proses ini menunjukkan adanya dinamika intelektual yang melibatkan dialog, diskusi, dan interpretasi mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam.⁵²

Selain itu, keberadaan jumhur ulama berfungsi sebagai penguat dalam menjaga keselarasan antara teks-teks keagamaan dengan realitas sosial. Ketika menghadapi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), pandangan jumhur ulama sering kali menjadi titik temu yang mampu mengharmonisasikan berbagai sudut pandang. Dalam tradisi Islam, kedudukan jumhur ulama sering dianggap mencerminkan

⁵¹ Muhammad Na'im HanīSa'i, *Mausu'ah Masail Jumhur Fil Fiqhil Islami* (Mesir: Darussalam Liṭṭabā'ah Wannanshar Wattauzi' Wattarjamah, 2007), 7.

⁵² HanīSa'i, 7.

kehati-hatian (*ihthyath*) dalam mengambil keputusan, sehingga pendapat mereka lebih diterima oleh masyarakat.⁵³

Namun demikian, pendapat jumhur ulama tidak bersifat mutlak. Dalam beberapa kasus, pandangan minoritas justru memberikan solusi yang lebih relevan dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, kajian terhadap pendapat Jumhur Ulama tidak hanya untuk memahami hukum Islam, akan tetapi untuk menggali fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.⁵⁴

Dengan demikian, konsep jumhur ulama tidak hanya memiliki fungsi sebagai representasi konsensus ulama, akan tetapi juga sebagai refleksi dari proses ijtihad kolektif yang terus berkembang. Kajian terhadap pandangan jumhur ulama dalam suatu masalah hukum tertentu dapat memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan secara kontekstual di tengah masyarakat.⁵⁵

Jumhur ulama merupakan ulama yang mayoritasnya berasal dari berbagai mazhab dan memiliki pandangan seragam dalam hukum Islam. Mereka berpegang teguh pada prinsip usul fikih seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas, serta berperan dalam menjaga keseimbangan antara teks agama dan realitas sosial. Sebagai bagian dari tradisi Sunni, mereka menjunjung moderasi, menghindari ekstremisme, dan mengutamakan harmoni dalam perbedaan pendapat. Pemikiran mereka berkembang sejak masa sahabat hingga abad ke-10, dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi, yang

⁵³ HanīSa'i, 8.

⁵⁴ HanīSa'i, 8.

⁵⁵ HanīSa'i, 8.

memadukan akal dan wahyu serta mengintegrasikan tasawuf dan filsafat dalam pemikiran Islam.⁵⁶

C. Kewarisan Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun sebagai respons terhadap kebutuhan unifikasi hukum Islam di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tahun 1985, serta mendapat pengakuan dari para ulama melalui lokakarya nasional dan dilegitimasi oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI dirancang sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk menghindari perbedaan putusan yang timbul akibat penggunaan berbagai kitab fiqih, sehingga menjamin kepastian dan kesatuan hukum. Penyusunan KHI memperhatikan perkembangan hukum Islam, pengalaman yudisial, kajian akademik, dan studi perbandingan dari beberapa negara Islam. Meski bukan produk legislasi DPR, KHI diakui sebagai hukum positif yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari arah pembangunan hukum nasional melalui kodifikasi dan unifikasi hukum Islam.⁵⁷

Diantara isi Kompilasi Hukum Islam terdapat bab yang menjelaskan kewarisan sebagai berikut:

1. BAB I (Ketentuan Umum)

⁵⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, "Sunni Dalam Perspektif Sejarah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 32, no. 57 (1994): 1–12, <https://doi.org/10.14421/ajis.1994.3257.1-12>.

⁵⁷ Heru Susetyo, "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam No Title," Hukum Online, diakses 15 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

Hukum kewarisan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang proses pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan atau *tirkah* dari seorang pewaris kepada para ahli waris yang ditinggalkannya. Dalam hukum ini, diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta pembagian hak yang diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut. Pewaris adalah individu yang, pada saat meninggal dunia atau yang telah dinyatakan meninggal melalui keputusan pengadilan, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalannya. Hukum kewarisan bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hukum waris diatur secara komprehensif dalam Buku Kedua, yang mencakup Pasal 171 hingga Pasal 214. Menurut Pasal 171 huruf (a) KHI, hukum waris diartikan sebagai aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu, hukum ini juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa proporsi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Definisi ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Perpustakaan Nasional RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Mahkamah Agung RI (2011), 107.

⁵⁹ Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 8, no. 2 (2022): 294, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

Pada Pasal 171 huruf (c), yang dimaksud dengan ahli waris adalah individu yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki ikatan darah (*nasabiyah*) atau ikatan perkawinan (*sababiyah*) dengan pewaris, yang beragama Islam, serta tidak terdapat halangan hukum yang menghambatnya untuk menerima warisan tersebut. Sementara itu, harta peninggalan merujuk pada semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu berupa benda-benda yang menjadi milik pribadi pewaris maupun hak-hak yang dimilikinya pada saat meninggal.⁶⁰

Dalam konteks Pasal 171 huruf (e) pembagian warisan, yang dimaksud dengan harta waris merupakan harta bawaan ditambah dengan bagian yang berasal dari harta bersama setelah dikurangi dengan kebutuhan selama pewaris sakit hingga meninggal dunia, biaya dalam pengurusan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang-utang pewaris, serta pemberian tertentu kepada kerabat. Selain itu, anak angkat adalah anak yang tanggungan atas kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya telah beralih dari orang tua kandung menuju orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Terakhir, Baitul Mal merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Balai Harta Keagamaan yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam konteks hukum Islam.⁶¹

2. BAB II (Ahli Waris)

Berdasarkan Pasal 172, seseorang dianggap sebagai ahli waris yang beragama Islam jika hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan Kartu

⁶⁰ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 107.

⁶¹ RI, 107.

Identitas, pengakuan pribadi, praktik keagamaan, atau kesaksian dari pihak lain.⁶²

Dalam hal ini, bayi yang baru lahir atau anak yang masih di bawah umur dianggap memeluk agama Islam jika ayahnya atau lingkungan tempatnya dibesarkan menganut agama Islam.⁶³

Pasal 173 juga mengatur tentang ahli waris, dan Pasal ini berisi tentang alasan-alasan yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris.⁶⁴ Pada Pasal 173 huruf (a), terdapat kondisi tertentu yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris, yaitu apabila orang tersebut, berdasarkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berat terhadap pewaris, seperti membunuh, berusaha membunuh, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris. Sementara itu, menurut Pasal 173 huruf (b), seseorang juga tidak dapat menjadi ahli waris jika terbukti telah memfitnah pewaris dengan membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa pewaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.⁶⁵

Selanjutnya, pada Pasal 174 ahli waris dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁶⁶ Pada pasal 174 huruf (a) berdasarkan hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-

⁶² Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 296.

⁶³ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 108.

⁶⁴ Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 296.

⁶⁵ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 108.

⁶⁶ Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 295.

laki, paman, dan kakek, sedangkan golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sementara itu, Pasal 174 huruf (b) ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah duda atau janda. Apabila semua ahli waris sebagaimana tersebut hadir, maka yang berhak menerima harta warisan hanya terbatas pada anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁶⁷

Pada Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris mencakup pengurusan jenazah hingga selesai dimakamkan, penyelesaian segala hutang piutang pewaris termasuk biaya pengobatan dan perawatan serta kewajiban kepada pihak ketiga, pelaksanaan wasiat pewaris, dan pembagian harta warisan terhadap para ahli waris yang berhak mendapatkannya.⁶⁸ Akan tetapi, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau keharusan pewaris hanya sebatas jumlah atau nilai dari harta peninggalan pewaris tersebut, sehingga tidak menimbulkan beban pribadi bagi ahli waris di luar batas nilai warisan yang ditinggalkan.⁶⁹

3. BAB III (Besarnya Bahagian)

Ketentuan mengenai proporsi bagian warisan diatur secara rinci dalam beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 176 mengatur bahwa apabila pewaris memiliki seorang anak perempuan, maka anak tersebut berhak mendapatkan setengah dari harta warisan. Jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka akan memperoleh dua pertiga dari total harta warisan secara bersama-

⁶⁷ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 108.

⁶⁸ RI, 108-109.

⁶⁹ Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 296.

sama. Sedangkan, jika anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, pembagian harta dilakukan dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 177 KHI, yang mengatur bagian waris bagi ayah.⁷¹ Ketentuan ini lahir dari kebutuhan akan hukum Islam yang tertulis dan pasti bagi peradilan agama di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan ayah memperoleh sepertiga bagian apabila pewaris tidak memiliki anak tetapi meninggalkan suami dan ibu. Meskipun ketentuan ini tidak secara rinci terdapat dalam al-Qur'an, ia merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang merujuk pada kasus *gharrawain* (*'Umaryyātayn*), dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan peran dalam keluarga. Dalam konteks ini, bagian ayah ditetapkan tidak lebih kecil dari bagian ibu, mempertimbangkan tanggung jawab yang lebih besar yang diemban ayah dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, Pasal 177 menjadi bentuk adaptasi hukum waris Islam dalam konteks sosial Indonesia sekaligus menjamin kepastian hukum dalam praktik pewarisan.⁷²

Sementara itu, Menurut Pasal 178 ayat (1), ibu berhak mendapatkan bagian sebesar seperenam jika pewaris memiliki anak atau dua saudara kandung atau lebih. Namun, jika pewaris tidak meninggalkan anak ataupun dua saudara kandung atau lebih, maka bagian ibu akan meningkat menjadi sepertiga. Selain itu, berdasarkan Pasal 178 ayat (2), jika ibu mewarisi bersama ayah, maka bagian ibu adalah

⁷⁰ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 109.

⁷¹ RI, 109.

⁷² Yusron Hamdi, "Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/1/07210070/>.

sepertiga dari harta warisan yang tersisa setelah bagian janda atau duda diambil terlebih dahulu.⁷³

Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seorang duda berhak menerima setengah bagian dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak. Namun, jika pewaris memiliki anak, bagian duda berkurang menjadi seperempat. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 dijelaskan bahwa ayah berhak memperoleh sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi masih meninggalkan suami dan ibu. Apabila pewaris memiliki anak, ayah mendapatkan bagian sebesar seperenam. Sementara itu, Pasal 180 mengatur bahwa seorang janda berhak atas seperempat bagian harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris memiliki anak, bagian janda berkurang menjadi seperdelapan.⁷⁴

Ketentuan mengenai kasus *kalalah* diatur dalam Pasal 181 KHI. Dalam hal pewaris meninggal dunia tanpa ada anak maupun ayah, maka saudara laki-laki dan perempuan seibu masing-masing memperoleh bagian sebesar seperenam dari harta warisan. Apabila jumlah mereka lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian.⁷⁵

Dalam situasi yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 182, apabila pewaris memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara perempuan tersebut berhak menerima setengah dari harta warisan. Jika terdapat lebih dari satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka mereka akan

⁷³ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 109.

⁷⁴ RI, 109.

⁷⁵ RI, 110.

memperoleh dua pertiga dari harta warisan secara bersama-sama. Di sisi lain, apabila pewarisan melibatkan saudara laki-laki dan perempuan kandung atau seayah, maka bagian yang diterima oleh saudara laki-laki akan dua kali lebih besar daripada bagian saudara perempuan, sesuai dengan prinsip pembagian dalam hukum waris Islam.⁷⁶

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ahli waris berhak untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan secara damai setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Jika terdapat ahli waris yang masih di bawah umur atau tidak cakap dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka seorang wali dapat ditunjuk berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184.⁷⁷

Pasal 185 KHI secara jelas menyatakan bahwa penggantian ahli waris mencakup penggantian posisi, derajat, dan hak-hak waris secara penuh tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan kata lain, cucu atau keponakan dapat menggantikan posisi orang tua mereka yang sudah meninggal dan memperoleh hak waris sesuai dengan posisi yang digantikan, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Ketentuan ini menunjukkan prinsip keadilan dan kesinambungan hak dalam sistem kewarisan Islam menurut KHI.⁷⁸ Adapun menurut Pasal 186, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.⁷⁹

⁷⁶ RI, 110.

⁷⁷ RI, 110.

⁷⁸ Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Rakernas Mahkamah Agung Ri Di Balikpapan Oktober 2010," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 326, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.

⁷⁹ RI, 110.

Berdasarkan Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meninggalnya seseorang yang memiliki harta peninggalan (pewaris) merupakan syarat mutlak yang menentukan terjadinya proses pewarisan. Dalam konteks ini, kematian pewaris menjadi titik awal yang sah menurut hukum untuk terjadinya perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris yang berhak. Karena itu, proses pewarisan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perpindahan harta kekayaan yang sah dari seseorang kepada pihak lain (ahli waris) dalam bingkai hukum kewarisan Islam.⁸⁰

Tugas pelaksana tersebut mencakup pencatatan daftar harta peninggalan, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang harus mendapat pengesahan dari para ahli waris serta dinilai apabila diperlukan. Selain itu, pelaksana juga bertanggung jawab menghitung jumlah pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisa harta setelah dikurangi pengeluaran tersebut selanjutnya dianggap sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris.⁸¹

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KHI, ahli waris baik secara bersama-sama maupun perseorangan, berhak mengajukan permohonan kepada ahli waris lainnya untuk dilakukan pembagian harta warisan. Apabila terjadi ketidaksepakatan di antara para pihak, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.⁸²

⁸⁰ Naskur Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 55, <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473>.

⁸¹ RI, 111.

⁸² RI, 111.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, apabila harta warisan berupa lahan pertanian dengan luas kurang dari dua hektar, maka lahan tersebut harus dipertahankan sebagai satu kesatuan dan dimanfaatkan secara bersama oleh para ahli waris. Namun, apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan, misalnya karena salah satu ahli waris memerlukan dana, maka lahan dimungkinkan untuk dimiliki oleh salah satu atau beberapa ahli waris dengan ketentuan membayar bagian waris sesuai hak masing-masing ahli waris lainnya.⁸³

KHI memberikan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan Al-Qur'an terkait warisan bagi istri lebih dari satu, sebagaimana diatur pada Pasal 190 KHI bahwa masing-masing istri hanya berhak atas bagian dari harta bersama (gono-gini), bukan langsung terhadap harta warisan. Hal ini berbeda melalui ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 yang menyebutkan bahwa para istri secara kolektif berhak atas 1/8 bagian dari harta warisan jika pewaris tidak memiliki anak. Dalam kasus di mana pewaris memiliki dua istri, menurut penulis, apabila merujuk pada Al-Qur'an maka keduanya memperoleh 1/8 bagian secara bersama-sama dari warisan, tetapi jika merujuk pada KHI, maka keduanya hanya memperoleh dari harta bersama, sedangkan harta warisan dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris utama.⁸⁴

Pada Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, apabila pewaris memiliki lebih dari satu istri, maka masing-masing istri berhak atas bagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dengan pewaris. Adapun

⁸³ RI, 111.

⁸⁴ Ni Made, Ananda Puteri, dan Khairani Bakri, "Legal Aspect of the Late Samir ' s Inherited according to Indonesian Islamic Inheritance Law" 5, no. 2 (2023): 455. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16276>

sisanya harta peninggalan pewaris setelah pembagian harta bersama tersebut menjadi hak para ahli waris yang sah. Selanjutnya, Pasal 191 menyatakan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali atau keberadaan ahli waris tidak diketahui, maka atas dasar putusan Pengadilan Agama, seluruh harta warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan agama Islam serta kesejahteraan umum.⁸⁵

4. BAB IV (Aul dan Rad)

Pada saat pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang termasuk dalam kelompok *dzawil furud*, terdapat ketentuan mengenai ketidak seimbangan antara angka pembilang dan penyebut. Berdasarkan Pasal 192 KHI, apabila jumlah pembilang lebih besar daripada penyebut, maka angka penyebut harus dinaikkan agar sesuai dengan pembilang. Selanjutnya, pembagian warisan dilakukan dengan metode *aul*, yaitu pembagian berdasarkan angka pembilang yang telah disesuaikan tersebut.⁸⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa apabila total bagian para ahli waris *dzawil furud* melebihi jumlah keseluruhan bagian (penyebut), maka penyesuaian dilakukan dengan cara menaikkan penyebut sehingga warisan tetap dapat dibagi secara proporsional sesuai bagian setiap ahli waris.⁸⁷

Ketentuan mengenai *rad* diatur oleh Pasal 193 KHI, yang menyatakan bahwa apabila jumlah bagian para ahli waris *dzawil furud* lebih kecil daripada keseluruhan harta warisan yakni ketika angka pembilang lebih kecil dari penyebut dan tidak terdapat ahli waris dari golongan *'asabah*, maka pembagian harta warisan

⁸⁵ RI, 112.

⁸⁶ RI, 112.

⁸⁷ Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 296.

dilakukan dengan mekanisme *rad*.⁸⁸ Dalam konteks ini, sisa harta warisan yang tidak terbagi akan dialokasikan kembali kepada para ahli waris *dzawil furud* secara proporsional, sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁹

⁸⁸ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 112.

⁸⁹ Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," 296.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Abdullah bin Mas'ud

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali, yang dikenal dengan nama Abu Abdurrahman, lahir di Mekah dari keluarga yang sederhana. Ia berasal dari suku Hudzail, sebuah suku yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya dan syair-syairnya yang indah. Sejak kecil, ia bekerja sebagai seorang penggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayt, salah satu pemuka Quraisy. Masa kecilnya dihabiskan di padang rumput di sekitar Mekah, jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Meski berasal dari keluarga biasa, takdir telah menyiapkan jalan mulia baginya sebagai salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW.⁹⁰

Masa Masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam, bahkan sebelum Umar bin Khattab. Keislamannya bermula ketika ia bertemu Rasulullah SAW. dan Abu Bakar di padang rumput tempat ia menggembala kambing. Saat itu, Rasulullah SAW. meminta sedikit susu darinya, namun Abdullah menolak karena kambing tersebut bukan miliknya dan ia harus menjaga amanah pemiliknya. Rasulullah SAW. lalu meminta seekor kambing yang belum pernah dikawini oleh pejantan dan mengusap putingnya hingga mengeluarkan susu. Kejadian luar biasa itu membuat Abdullah bin Mas'ud takjub, dan ia pun segera meminta untuk diajarkan Al-Qur'an. Sejak saat itu, ia menjadi

⁹⁰ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, *Asadul Ghobah Fi Ma'rifatus Shohabah* (Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, 1994), 382.

salah satu sahabat setia Rasulullah SAW. dan terus mendampingi beliau dalam berbagai kesempatan.⁹¹

Abdullah bin Mas'ud memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Ia adalah orang pertama yang berani membacakan Al-Qur'an secara terang-terangan di hadapan kaum Quraisy. Suatu hari, para sahabat berdiskusi dan berkata bahwa belum ada seorang pun yang membacakan Al-Qur'an secara terbuka kepada kaum Quraisy. Dengan penuh keberanian, Abdullah bin Mas'ud menawarkan diri meskipun ia tidak memiliki perlindungan dari keluarga besar. Ia pergi ke Ka'bah dan mulai membacakan Surat Ar-Rahman dengan suara lantang. Perbuatannya itu membuat kaum Quraisy marah, sehingga mereka memukulinya hingga wajah dan tubuhnya penuh luka. Meski demikian, ia tetap teguh dan berkata bahwa para musuh Allah belum pernah semudah itu baginya untuk dihadapi. Keberaniannya ini menjadi bukti keteguhan iman dan kecintaannya terhadap Islam.⁹²

Kedekatan dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW.. Ia sering membantu keperluan pribadi beliau, seperti membawa sandal, pakaian, dan siwak. Bahkan, ia diberi izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. kapan saja tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah SAW. sangat mencintainya dan sering kali memuji keilmuannya, terutama dalam memahami Al-Qur'an.⁹³

⁹¹ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 382.

⁹² I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 383.

⁹³ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 385.

Suatu ketika, Rasulullah SAW. bersabda: "Barang siapa ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana ia diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd (Abdullah bin Mas'ud)." ⁹⁴

Ia juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Suatu hari, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an untukku." Abdullah bin Mas'ud merasa heran dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakannya untukmu, sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu?" Rasulullah SAW. menjawab, "Aku senang mendengarnya dari orang lain." Maka, Abdullah bin Mas'ud pun membacakan Surat An-Nisa hingga ketika sampai pada ayat: "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu." (QS. An-Nisa: 41). Rasulullah SAW. menangis hingga air matanya mengalir deras. ⁹⁵

Peran dalam Perang dan Dakwah, Abdullah bin Mas'ud turut serta dalam berbagai peperangan besar bersama Rasulullah SAW., termasuk Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Bai'at Ridhwan. Dalam Perang Badar, ia memainkan peran penting dengan menghabisi Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal kejam terhadap kaum Muslim. Setelah pertempuran usai, Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal dalam keadaan sekarat. Ia segera menginjak lehernya dan berkata, "Wahai musuh Allah, sekarang Allah telah menghinakanmu!" Abu Jahal,

⁹⁴ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 384.

⁹⁵ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 384.

meskipun dalam kondisi sekarat, dengan sombong masih berkata, "Sungguh, aku tidak lebih rendah dari seorang gembala kambing ini." Tanpa ragu, Abdullah bin Mas'ud menghabisinya dan membawa kabar gembira itu kepada Rasulullah SAW.⁹⁶

Metode ijtihad Ibnu Mas'ud dilakukan secara bertahap, dimulai dengan merujuk pada al-Qur'an. Jika tidak ditemukan jawaban, ia mencari dalam hadits Nabi. Bila keduanya tidak mencukupi, ia melihat keputusan para sahabat terdahulu. Jika persoalan tetap belum terjawab, barulah ia menggunakan akal dan ijtihadnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara tekstual dan rasional dalam menetapkan hukum.⁹⁷

Setelah wafatnya Rasulullah SAW., Abdullah bin Mas'ud terus berdakwah dan menyebarkan ilmu Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengutusnyanya ke Kufah untuk mengajarkan Islam kepada penduduknya. Ia menjadi guru besar di sana dan mendidik banyak ulama terkenal.⁹⁸ Wafatnya Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriyah (652 M) pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum wafat, ia sempat bertemu dengan Khalifah Utsman yang menawarkannya harta untuk membantu keadaannya, namun ia menolak dengan mengatakan bahwa ia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.⁹⁹

Ketika menjelang ajal, ia ditanya, "Apa yang engkau sesali?" Ia menjawab, "Aku hanya menyesal karena tidak cukup banyak beribadah kepada Allah." Ia juga

⁹⁶ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 382.

⁹⁷ Ali Akbar, "Ibn Mas'ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya," Jurnal Ushuluddin 16, no. 2 (2010): 169-170, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/672>.

⁹⁸ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 385.

⁹⁹ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 387.

berpesan kepada keluarganya agar dimakamkan di Baqi', pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan banyak sahabat Rasulullah SAW. Jenazahnya disholatkan oleh sahabat Zubair bin Awwam dan dimakamkan di Baqi'. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi kaum Muslim, terutama para sahabat yang mengenalnya sebagai pribadi yang lembut, berilmu, dan sangat mencintai Al-Qur'an.¹⁰⁰

Warisan Ilmu dan Pengaruhnya Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW.. Ia dikenal sebagai ahli Al-Qur'an dan hukum Islam. Banyak ulama setelahnya yang mengikuti metode tafsir dan pemahamannya. Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab besar, banyak mengambil ilmu dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ia meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Hingga hari ini, bacaan Al-Qur'an dan pemahamannya tentang agama tetap menjadi rujukan bagi banyak ulama. Keberanian, keteguhan iman, serta kecintaannya kepada Islam menjadi teladan bagi setiap Muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah meridhainya dan menempatkannya di surga tertinggi bersama Rasulullah SAW.¹⁰¹

B. Komparasi Antara Pemikiran Ibnu Mas'ud Dan Jumhur Ulama Dalam Kewarisan

1. Bab tentang *Aşobah* bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki terhadap cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama lebih dari seorang anak perempuan.

¹⁰⁰ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 387.

¹⁰¹ I'zzuddin Ibnul Athar, Abul Hasan, dan Ali Bin Muhammad Al Jazari, 387.

Menurut Jumhur Ulama lebih dari seorang anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$, sedangkan sisanya di *aşobahkan* cucu laki-laki dari anak laki-laki terhadap cucu perempuan dari anak laki-laki 2:1. Menurut Ibnu Mas'ud lebih dari seorang anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$, sedangkan sisanya hanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki karena menurut Ibnu Mas'ud garis keturunan kebawah perempuan tidak boleh lebih dari $\frac{2}{3}$.¹⁰² Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000 beserta ahli waris 2 anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki:

TABEL 3. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:3	Tashih	9	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
			AM: 3 x 3		
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	2	2 x 3	6	Rp 400.000.000
cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	1	1 x 3	2	Rp 133.333.000
cucu perempuan dari anak laki-laki				1	Rp 66.667.000

TABEL 4. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	2	Rp 400.000.000
cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	1	Rp 200.000.000
cucu perempuan dari anak laki-laki	<i>Mahjub</i>	-	-

2. Bab tentang cucu perempuan dari anak laki-laki bersama seorang anak perempuan.

Menurut Jumhur Ulama seorang anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk

¹⁰² Mouafaq Al-Din Ibn Qudamah, Al-Mughni, vol. 9 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub lil-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1997), 11-13.

menggenapkan bagian garis perempuan kebawah menjadi $\frac{2}{3}$. Jika cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki maka sisanya *aşobah* 2:1. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud cucu perempuan dari anak laki-laki harus mendapatkan yang paling rugi diantara *muqosamah* dan $\frac{1}{6}$. Jika bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dari sisa pembagian anak perempuan *aşobah* bagian garis perempuan kebawah tidak menjadi $\frac{2}{3}$.¹⁰³ Bagian ini juga sama jika pewaris tidak meninggalkan anak.¹⁰⁴ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000 beserta ahli waris anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki:

TABEL 5. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:2	Tashih	6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
			AM: 2 x 3		
anak perempuan	1	1	1 x 3	3	Rp 300.000.000
cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	1	1 x 3	2	Rp 200.000.000
cucu perempuan dari anak laki-laki				1	Rp 100.000.000

TABEL 6. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3	Rp 300.000.000
cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{6}$	1	Rp 100.000.000
cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	2	Rp 200.000.000

¹⁰³ Ibn Qudamah, 14-15.

¹⁰⁴ HanīSa'i, Mausū'ah Masail Jumhur Fīl Fiqhil Islāmī, 626.

3. Bab tentang hak *Aşobah* bagi cucu perempuan perempuan dari anak laki-laki jika bersama cicit laki-laki.

Menurut Jumhur Ulama di*Aşobahkan* menjadi 2:1. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud Cucu Perempuan dari anak laki-laki akan diberi sesuai dengan bagiannya lalu sisanya diberikan kepada cicit laki-laki.¹⁰⁵ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 300.000.000 beserta ahli waris cicit laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki:

TABEL 7. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:3	Hasil (Harta Rp 300.000.000)
Cicit Laki-Laki	<i>Aşobah</i>	2	Rp 200.000.000
Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki		1	Rp 100.000.000

TABEL 8. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM: 2	Hasil (Harta Rp 300.000.000)
Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki	$\frac{1}{2}$	1	Rp 150.000.000
Cicit Laki-laki	Ashobah	1	Rp 150.000.000

4. Bab tentang posisi saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung.

Menurut Jumhur Ulama, saudara perempuan seayah menempati posisi saudara perempuan kandung jika tidak ada saudara perempuan kandung. Jika

¹⁰⁵ HanîSa'i, 626.

mereka bersama saudara laki-laki seayah dan lebih dari seorang saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian sebagai *Aşobah* dengan perbandingan 2:1 bersama saudara laki-laki seayah, sedangkan lebih dari seorang saudara perempuan kandung memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud, jika saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah, maka mereka tidak mendapatkan warisan.¹⁰⁶ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000 beserta 3 saudara perempuan kandung, 3 saudara perempuan seayah, seorang saudara laki-laki seayah:

TABEL 9. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:3	Tashih AM: 3 x 5	15	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
3 saudara perempuan kandung	$\frac{2}{3}$	2	2 x 5	10	Rp 400.000.000
1 saudara laki-laki seayah	<i>Aşobah</i>	1	1 x 5	2	Rp 80.000.000
3 saudara perempuan seayah				3	Rp 120.000.000

TABEL 10. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:3	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
3 saudara perempuan kandung	$\frac{2}{3}$	2	Rp 400.000.000
1 saudara laki-laki seayah	<i>Aşobah</i>	1	Rp 200.000.000
3 saudara perempuan seayah	<i>Mahjub</i>	-	-

Jika seorang saudara perempuan kandung bersama seorang atau lebih saudara perempuan seayah maka seorang saudara perempuan kandung

¹⁰⁶ HanīSa'i, 627.

mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan seorang atau lebih saudara perempuan seayah $\frac{1}{6}$, jika bersama saudara laki-laki seayah maka di*Aşobah*kan saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud seorang saudara perempuan kandung bersama seorang atau lebih saudara perempuan seayah harus yang paling dirugikan diantara *muqosamah* dan $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara laki-laki seayah.¹⁰⁷ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000 beserta seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara laki-laki seayah:

TABEL 11. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:2	Tashih	6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
			AM: 2 x 3		
1 saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	1	1 x 3	3	Rp 300.000.000
1 saudara laki-laki seayah	<i>Aşobah</i>	1	1 x 3	2	Rp 200.000.000
1 saudara perempuan seayah				1	Rp 100.000.000

TABEL 12. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
1 saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	3	Rp 300.000.000
1 saudara perempuan seayah	$\frac{1}{6}$	1	Rp 100.000.000
1 saudara laki-laki seayah	<i>Aşobah</i>	2	Rp 200.000.000

¹⁰⁷ HanîSa'i, 627.

5. Bab Sepupu

Dalam hal yang sepupu dalam pembahasan ini merupakan anak paman dari keluarga ayah,¹⁰⁸ oleh karena itu dalam pembahasan sepupu tersebut dibagi menjadi dua:

a. Jika mayit hanya meninggalkan dua sepupu

Menurut Jumhur Ulama jika terdapat dua sepupu salah satunya anak paman seibu dan satunya lagi anak paman seayah, maka untuk anak paman seibu akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan untuk anak paman seayah sisanya. Begitupun juga jika anak paman seibu bersama anak paman sekandung bagian anak paman seibu tetap $\frac{1}{6}$ dan sisanya diberikan kepada anak paman sekandung.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud seluruh hartanya diberikan kepada anak paman seibu baik bersama anak paman seayah maupun sekandung.¹¹⁰ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000 beserta 1 anak paman seibu dan 1 anak paman seayah:

TABEL 13. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
Anak paman seibu	$\frac{1}{6}$	1	Rp 100.000.000
Anak paman seayah	Ashobah	5	Rp 500.000.000

TABEL 14. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	Am: 6	Radd Am: 1	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
Anak paman seibu	$\frac{1}{6}$	1	1	Rp 600.000.000
Anak paman seayah	<i>Mahjub</i>	-	-	-

¹⁰⁸ HanīSa'i, 629.

¹⁰⁹ HanīSa'i, 630.

¹¹⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, 31.

- b. Jika mayit meninggalkan sepupu dan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Menurut Jumhur Ulama jika dua sepupu salah satunya anak paman seibu bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka anak perempuan atau cucu perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian¹¹¹ dan sisanya dibagi dua antara anak paman kandung, karena dapat menghibab anak paman seibu.¹¹² Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 400.000.000 beserta seorang anak perempuan, anak paman sekandung, dan anak paman seibu:

TABEL 15. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:4	Hasil (Harta Rp 400.000.000)
1 anak perempuan	$1/2 + \text{Sisa}$	$2 + 1 = 3$	Rp 300.000.000
1 anak paman sekandung	Sisa	1	Rp 100.000.000
1 anak paman seibu	<i>Mahjub</i>	-	-

Dari hasil diatas anak perempuan mendapatkan Rp 200.000.000 + Rp 100.000.000 = Rp 300.000.000

Akan tetapi jika hanya anak paman sekandung saja maka sisanya di berikan kepada anak paman sekandung, posisi anak paman ada untuk mencegah anak paman sekandung mendapatkan seluruh sisa.¹¹³ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 400.000.000 beserta seorang anak perempuan, anak paman sekandung:

¹¹¹ Najid, I'ānatun-Nāhiḍi hiya Syarḥul-Manhalil-'Adzil-Fāiḍi Naẓmu Ahkāmīl-Farāiḍi, 50.

¹¹² Ibn Qudamah, Al-Mughni, 31-32.

¹¹³ Ibn Qudamah, 31.

TABEL 16. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:2	Hasil (Harta Rp 400.000.000)
1 anak perempuan	1/2	1	Rp 200.000.000
1 anak paman sekandung	Sisa	1	Rp 200.000.000

Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud tidak ada perbedaan dalam dua kondisi tersebut, posisi anak paman seibu tidak menghijab *nuqshân* anak paman sekandung.¹¹⁴ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 400.000.000 beserta seorang anak perempuan, anak paman sekandung, dan anak paman seibu:

TABEL 17. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:2	Hasil (Harta Rp 400.000.000)
1 anak perempuan	1/2	1	Rp 200.000.000
1 anak paman sekandung	1/2	1	Rp 200.000.000
1 anak paman seibu	<i>Mahjub</i>	-	-

6. Bab tentang radd

Jumhur Ulama berpendapat bahwa jika harta peninggalan seseorang yang meninggal tidak sepenuhnya habis dibagikan kepada ahli waris, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada mereka sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud radd tidak dapat diberikan kepada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan kandung,

¹¹⁴ Ibn Qudamah, 32.

dan nenek jika bersama dzawil furudh yang lebih berhak.¹¹⁵ Contoh penerapannya jika Mayit meninggalkan harta Rp 500.000.000 beserta seorang istri dan nenek:

TABEL 18. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Radd: 5	Hasil (Harta Rp 500.000.000)
Istri	1/4	3	3	Rp 300.000.000
Nenek	1/6	2	2	Rp 200.000.000

TABEL 19. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Hasil (Harta Rp 500.000.000)
Istri	1/4	3	Rp 125.000.000
Nenek	1/6	2	Rp 83.000.000

Dalam pendapat Ibnu Mas'ud nenek jika bersama Dawil Furudh terdekat maka tidak mendapatkan Radd maka sisa harta Rp 500.000.000 - Rp 208.000.000 = Rp 292.000.000, maka istri mendapatkan Rp 292.000.000 + Rp 125.000.000 = Rp 417.000.000.

7. Bab tentang Hijab kakek terhadap saudara

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa kakek dapat menghijab saudara dari semua jalur dikarenakan menggantikan posisi ayah, sedangkan menurut Ibnu Mas'ud kakek tidak menghijab saudara.¹¹⁶ Contoh penerapannya jika seorang mayit meninggalkan harta Rp 600.000.000, bersama seorang kakek dan saudara seibu:

¹¹⁵ Ibn Qudamah, 49.

¹¹⁶ Ibn Qudamah, 68.

TABEL 20. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:1	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
Kakek	<i>Aşobah</i>	1	Rp 600.000.000
Saudara Seibu	<i>Mahjub</i>	-	-

TABEL 21. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Hasil (Harta Rp 600.000.000)
Saudara Seibu	1/6	1	Rp 100.000.000
Kakek	<i>Aşobah</i>	5	Rp 500.000.000

8. Bab perbedaan cara pembagian kewarisan kakek bersama saudara

Menurut Jumhur Ulama pembagian waris kakek bersama saudara, kakek mendapatkan keuntungan diantara pembagian *muqosamah* dan 1/3 dari seluruh harta.¹¹⁷ Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud pembagian kakek mendapatkan keuntungan diantara pembagian *muqosamah*, 1/3 sisa, dan 1/6 dari seluruh harta.¹¹⁸ Contoh penerapannya jika mayit meninggalkan harta Rp 12.000.000, bersama kakek, ibu, istri, 3 saudara kandung:

Jumhur Ulama

TABEL 22. Contoh perhitungan menurut metode *Muqosamah*

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Tashih	48	Hasil (Harta Rp 12.000.000)
			AM: 12 x 4		
Ibu	1/6	2	2 x 4	8	Rp 2.000.000
Istri	1/4	3	3 x 4	12	Rp 3.000.000
Kakek	<i>muqosamah</i>	7	7 x 4	7	Rp 1.750.000
3 Saudara Kandung				21	Rp 5.250.000

¹¹⁷ HanīSa'i, 634.

¹¹⁸ Ibn Qudamah, Al-Mughni, 68.

TABEL 23. Contoh perhitungan menurut metode 1/3 dari seluruh Harta

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Hasil (Harta Rp 12.000.000)
Ibu	1/6	2	Rp 2.000.000
Istri	1/4	3	Rp 3.000.000
Kakek	1/3	4	Rp 4.000.000
3 Saudara Kandung	<i>Aşobah</i>	3	Rp 3.000.000

Dari rincian yang telah dijelaskan di atas, pihak kakek harus paling diuntungkan dalam pembagian harta warisan jika bersama saudara. Oleh karena itu, dalam proses pembagian harta waris dalam kasus ini, perhitungan harus didasarkan pada ketentuan bahwa kakek menerima 1/3 dari total keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, karena pembagian itu paling diuntungkan.

Ibnu Mas'ud

TABEL 24. Contoh perhitungan menurut metode *Muqosamah*

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Tashih	48	Hasil (Harta Rp 12.000.000)
			AM: 12 x 4		
Ibu	1/6	2	2 x 4	8	Rp 2.000.000
Istri	1/4	3	3 x 4	12	Rp 3.000.000
Kakek	<i>muqosamah</i>	7	7 x 4	7	Rp 1.750.000
3 Saudara Kandung				21	Rp 5.250.000

TABEL 25. Contoh perhitungan menurut metode 1/3 Sisa

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Tashih	36	Hasil (Harta Rp 12.000.000)
			AM: 12 x 3		
Ibu	1/6	2	2 x 3	6	Rp 2.000.000
Istri	1/4	3	3 x 3	9	Rp 3.000.000
Kakek	1/3 Sisa	7	7 x 3	7	Rp 2.333.000
3 Saudara Kandung	Sisa			14	Rp 4.667.000

TABEL 26. Contoh perhitungan menurut metode 1/6 dari seluruh Harta

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Hasil (Harta Rp 12.000.000)
Ibu	1/6	2	Rp 2.000.000
Istri	1/4	3	Rp 3.000.000
Kakek	1/6	2	Rp 2.000.000
3 Saudara Kandung	<i>Aşobah</i>	5	Rp 5.000.000

Dari rincian yang telah dijelaskan di atas, pihak kakek harus paling diuntungkan dalam pembagian harta warisan jika bersama saudara. Oleh karena itu, dalam proses pembagian harta waris dalam kasus ini, perhitungan harus didasarkan pada ketentuan bahwa kakek menerima 1/3 dari sisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris, karena pembagian itu paling diuntungkan.

9. Bab tentang masuk islamnya ahli waris setelah mayit meninggal

Menurut pandangan Jumhur Ulama, jika seorang ahli waris baru masuk Islam setelah kematian pewaris, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini karena statusnya sebagai ahli waris tidak sah pada saat pewaris meninggal dunia. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud, jika ahli waris tersebut masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka dia tetap berhak mendapatkan bagiannya.¹¹⁹

Sebagai contoh penerapannya, kita memiliki sebuah kasus di mana seorang mayit meninggalkan harta waris sebesar Rp 60.000.000 dan ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, serta anak perempuan yang baru masuk Islam selang

¹¹⁹ HanīSa'i, 643.

1 menit setelah kematian pewaris. Namun, pembagian harta warisan baru dilakukan satu hari setelah kematian mayit.

TABEL 27. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Hasil (Harta Rp 60.000.000)
Ayah	1/6	2	Rp 10.000.000
Ibu	1/6	2	Rp 10.000.000
Anak Laki-laki	Ashobah	8	Rp 40.000.000
Anak Perempuan	Terhalang	-	-

Dari rincian diatas anak perempuan tidak mendapatkan harta waris karena baru masuk Islam tepat 1 menit setelah mayit meninggal.

TABEL 28. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:6	Tashih AM: 6 x 3	18	Hasil (Harta Rp 60.000.000)
Ayah	1/6	1	1 x 3	3	Rp 10.000.000
Ibu	1/6	1	1 x 3	3	Rp 10.000.000
Anak Laki-laki	Ashobah	4	4 x 3	8	Rp 26.667.000
Anak Perempuan				4	Rp 13.333.000

Dari rincian diatas anak perempuan berhak mendapatkan harta waris karena sudah masuk Islam tepat sebelum pembagian harta waris.

10. Bab jika ahli waris terkena larangan waris dalam menghibah yang lainnya

Menurut Jumhur Ulama jika ahli waris terkena larangan waris seperti membunuh, berbeda agama, menjadi budak, dan lain-lain. Maka keadannya dianggap tidak ada dan tidak bisa menghibah yang lainnya. sedangkan menurut Ibnu

Mas'ud walau tidak bisa mendapatkan waris akan tetapi keadaannya dapat menghijab yang lainnya.¹²⁰

Sebagai contoh penerapannya, kita memiliki sebuah kasus di mana seorang mayit meninggalkan harta waris sebesar Rp 240.000.000 dan ahli warisnya terdiri dari ibu, istri, saudara kandung, dan anak laki-laki yang membunuh mayit:

TABEL 29. Contoh perhitungan menurut Jumhur Ulama

Ahli Waris	Fardh	AM:12	Hasil (Harta Rp 240.000.000)
Ibu	1/3	4	Rp 80.000.000
Istri	1/4	3	Rp 60.000.000
Anak Laki-laki	Terhalang	-	-
Saudara Kandung	<i>Aşobah</i>	5	Rp 100.000.000

Dari rincian diatas anak laki-laki keadaannya seperti tidak ada, maka saudara tidak terhijab, bagian ibu menjadi 1/3, dan istri menjadi ¼.

TABEL 30. Contoh perhitungan menurut Ibnu Mas'ud

Ahli Waris	Fardh	AM:24	Rad:7	Hasil (Harta Rp 240.000.000)
Ibu	1/6	4		Rp 137.143.000
Istri	1/8	3		Rp 102.857.000
Anak Laki-laki	Terhalang	-		-
Saudara Kandung	<i>Mahjub</i>	-		-

Dari rincian diatas anak laki-laki walau tidak mendapatkan waris karena membunuh mayit, tapi keadaannya tetap ada untuk menghijab *hirmân* saudara,

¹²⁰ 'Abd ar-Rahīm Aṭ-Ṭaḥḥān, Khuṭab wa Durūs asy-Syaikh 'Abd ar-Rahīm aṭ-Ṭaḥḥān (Mawqī' asy-Syaikh, 2010), 35.

kemudian menghijab *nuqshân* merubah bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$, dan istri menjadi $\frac{1}{8}$.

TABEL 31. Ringkasan perbandingan kewarisan Jumhur Ulama dan Ibnu Mas'ud

No	Permasalahan	Jumhur Ulama	Ibnu Mas'ud
1	Aşobah cucu laki-laki terhadap cucu perempuan dari anak laki-laki bersama lebih dari satu anak perempuan	Anak perempuan lebih dari satu memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, sisanya diberikan kepada cucu laki-laki secara <i>aşobah</i> terhadap cucu perempuan dengan perbandingan 2:1.	Anak perempuan tetap memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan sisa harta hanya diberikan kepada cucu laki-laki. Cucu perempuan tidak menerima bagian karena garis keturunan perempuan tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$.
2	Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan	Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan $\frac{1}{6}$ guna menyempurnakan bagian garis keturunan perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Bila disertai cucu laki-laki, sisa harta dibagikan secara <i>aşobah</i> dengan perbandingan 2:1.	Cucu perempuan menerima bagian terendah antara <i>muqāsamah</i> dan $\frac{1}{6}$. Jika tidak mencapai $\frac{2}{3}$ bersama anak perempuan lain, tetap tidak ditambah. Berlaku pula jika pewaris tidak memiliki anak.
3	Hak <i>aşobah</i> cucu perempuan bersama cicit laki-laki	Cucu perempuan memperoleh bagian secara <i>aşobah</i> bersama cicit laki-laki dengan rasio 2:1.	Cucu perempuan terlebih dahulu memperoleh bagian tetap, kemudian sisa harta diberikan kepada cicit laki-laki.
4	Saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung	Jika tidak ada saudara kandung, saudara seayah mendapatkan bagian. Bila ada, mereka memperoleh <i>aşobah</i> bersama saudara laki-laki seayah (2:1), sementara saudara kandung lebih dari satu memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian.	Jika bersama saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah tidak mendapatkan bagian warisan.

	Saudara kandung bersama saudara perempuan seayah	Saudara kandung memperoleh $\frac{1}{2}$, sedangkan saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$. Bila disertai saudara laki-laki seayah, mereka menjadi <i>aşobah</i> .	Kombinasi saudara kandung dan saudara perempuan seayah tetap mengikuti bagian yang paling rendah antara <i>muqāsamah</i> dan $\frac{1}{6}$, bila bersama saudara laki-laki seayah.
5	Dua sepupu (anak paman seibu dan seayah/sekandung)	Anak paman seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, sisanya diberikan kepada anak paman seayah atau sekandung.	Seluruh bagian harta diberikan kepada anak paman seibu, tanpa mempertimbangkan keberadaan sepupu lain.
	Sepupu bersama anak perempuan atau cucu perempuan	Anak atau cucu perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, sisanya dibagikan kepada anak paman sekandung. Anak paman seibu tidak menghibah bagian anak paman sekandung.	Tidak ada perbedaan; anak paman seibu tidak menghalangi bagian anak paman sekandung.
6	Rad (pengembalian sisa harta warisan)	Sisa harta dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.	Tidak berlaku bagi anak perempuan, saudara perempuan seayah jika ada saudara kandung, dan nenek jika terdapat dzawil furudh yang lebih berhak.
7	Kakek bersama saudara kandung	Kakek diberi hak memilih antara <i>muqāsamah</i> dan $\frac{1}{3}$ dari total harta.	Kakek memiliki hak memilih antara <i>muqāsamah</i> , $\frac{1}{3}$ sisa, atau $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta.
8	Ahli waris masuk Islam setelah pewaris meninggal	Tidak berhak mewarisi karena tidak memenuhi syarat saat pewaris wafat.	Tetap berhak memperoleh warisan jika masuk Islam sebelum harta diwariskan.
9	Ahli waris yang terhalang waris namun berpotensi menghibah	Tidak dianggap ada dan tidak memiliki hak menghibah ahli waris lainnya.	Meskipun tidak berhak menerima warisan, kedudukannya tetap dapat menghibah ahli waris lain.

C. Rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Pemikiran Ibnu Mas'ud Dalam Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum positif yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum kewarisan. Meski telah menjadi pedoman yang sah secara hukum, KHI masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya dalam hal pengaturan mengenai kewarisan. Terdapat beberapa kekurangan atau aspek yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam KHI, baik dari segi substansi normatif maupun dari segi relevansi dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim yang terus berkembang.

Berangkat dari kenyataan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuan kewarisan dalam KHI. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk melakukan rekonseptualisasi terhadap bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan dalam KHI, dengan merujuk pada konsep kewarisan yang dikembangkan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pandangan khas dalam hal pembagian warisan, yang dalam konteks tertentu dinilai lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk gagasan atau tawaran konsep alternatif yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Konsep yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan KHI di masa yang akan datang. Lebih lanjut,

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi wilayah-wilayah atau komunitas Muslim tertentu yang memerlukan pendekatan hukum kewarisan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya mereka, namun tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dan dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud.

Berikut ini merupakan bentuk rekonseptualisasi terhadap ketentuan hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI dengan menggunakan pendekatan hukum kewarisan yang dikembangkan oleh Ibnu Mas'ud:

1. Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹²¹

Demikian dari bunyi pasal diatas, apabila menggunakan pemikiran Ibnu Mas'ud terdapat penambahan penjelasan sebagai berikut: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui diantara Kartu Identitas, pengakuan, amalan, dan kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Keislaman seseorang sebagai syarat untuk menjadi ahli waris tidak hanya penting, tetapi juga harus telah ada sebelum terjadinya peristiwa pewarisan, yaitu sebelum harta waris dibagikan kepada para ahli waris. Apabila status keislaman seseorang baru muncul setelah harta warisan

¹²¹ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 108.

dibagi, maka ia tidak dapat diakui sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, penetapan status agama Islam bagi setiap calon ahli waris harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat sebelum proses pembagian warisan dilaksanakan.¹²²

2. Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹²³

Demikian dari bunyi pasal diatas, apabila menggunakan pemikiran Ibnu Mas'ud terdapat penambahan penjelasan sebagai berikut: Seorang ahli waris dinyatakan tidak berhak mewaris berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan tetap dianggap sebagai bagian dari garis keturunan yang sah dan oleh karena itu memiliki kedudukan hukum yang dapat menghalangi ahli waris lain yang berada dalam garis keturunan berikutnya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.¹²⁴

Selama yang bersangkutan menempati derajat yang lebih dekat kepada pewaris dalam garis keturunan, maka hak untuk menghibah ahli waris lainnya tetap

¹²² Ibn Qudamah, Al-Mughni, 160.

¹²³ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.

¹²⁴ HanīSa'i, 644.

berlaku, meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh bagian warisan. Dengan demikian, pencabutan hak waris terhadap seseorang tidak menghapus kedudukannya dalam silsilah kekeluargaan yang relevan dalam proses pewarisan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²⁵

3. Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.¹²⁶

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹²⁷

Demikian dari bunyi pasal diatas, apabila menggunakan pemikiran Ibnu Mas'ud terdapat perubahan penjelasan sebagai berikut: Bila mana seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan hak waris atau bagian dari harta peninggalan pewaris apabila terdapat saudara perempuan kandung yang masih hidup dan disertai pula oleh keberadaan

¹²⁵ At-Taḥḥān, Khutab wa Durūs asy-Syaikh 'Abd ar-Raḥīm at-Taḥḥān. 35.

¹²⁶ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 110.

¹²⁷ RI, 110.

saudara laki-laki seayah. Dalam keadaan demikian, saudara perempuan seayah secara hukum dikualifikasikan sebagai *mahjub* dari hak untuk menerima warisan, karena terdapat ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih kuat dan lebih utama menurut ketentuan hukum waris berdasarkan syariat Islam. Keberadaan saudara perempuan kandung sebagai ahli waris yang lebih dekat dan memiliki hak fardh yang telah ditentukan secara eksplisit dalam nas, telah dianggap mencukupi dalam pembagian warisan, sehingga tidak menyisakan bagian yang dapat diwariskan kepada saudara perempuan seayah dalam susunan ahli waris tersebut.¹²⁸

Selanjutnya, apabila pewaris meninggal dunia dan menyisakan ahli waris yang terdiri atas seorang saudara perempuan kandung, satu atau lebih saudara perempuan seayah, serta seorang atau lebih saudara laki-laki seayah, maka bagian waris yang menjadi hak saudara perempuan seayah ditentukan berdasarkan pendekatan yang mempertimbangkan nilai pembagian yang paling sedikit di antara dua kemungkinan, yaitu: pertama, pembagian secara *muqāsamah* atau prinsip pembagian bersama antara saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat bagian saudara perempuan; atau kedua, bagian sebesar satu per enam (1/6) dari sisa harta warisan yang masih tersedia setelah bagian fardh bagi saudara perempuan kandung diberikan terlebih dahulu.¹²⁹

¹²⁸ HanīSa'i, 647.

¹²⁹ HanīSa'i, 627.

4. Penambahan Pasal tentang sepupu setelah pasal 182

Sepupu merupakan anak dari saudara kandung ayah pewaris dimasukkan ke dalam kategori *dzawil arham*, yang hanya berhak menerima warisan apabila tidak terdapat ahli waris yang lebih dekat secara hubungan nasab. Dalam konteks ini, kedudukan sepupu dianggap tidak memiliki hak waris apabila kehadirannya bersamaan dengan ahli waris yang memiliki kedekatan nasab lebih tinggi terhadap pewaris. Jika terdapat sepupu sekandung, sepupu seayah, dan sepupu seibu maka yang hanya mendapatkan harta waris adalah sepupu seibu.¹³⁰

Kasus di mana pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dua sepupu sekandung dan seibu, maka bagian fardh terlebih dahulu diberikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut sesuai ketentuan syariat. Setelah itu, sisa harta sepenuhnya diberikan kepada sepupu sekandung, sementara sepupu seibu tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh kehadiran anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.¹³¹

5. Penambahan Pasal tentang cara pembagian kakek bersama saudara setelah pasal 182

Dalam perkara pembagian harta warisan, seorang kakek sebagai ahli waris memiliki hak supaya memperoleh bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak tersebut ditentukan dari ketentuan hukum waris Islam yang

¹³⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, 31.

¹³¹ Ibn Qudamah, 31-32.

mengatur mekanisme serta metode perhitungan bagian warisan yang berhak diterima oleh setiap ahli waris. Adapun metode perhitungan yang dapat digunakan dalam menentukan bagian warisan bagi seorang kakek meliputi beberapa pendekatan, yaitu metode *muqāsamah*, di mana pembagian warisan dilakukan dengan cara kakek memperoleh bagian sama yang disesuaikan dengan jumlah dan kedudukan saudara; bagian sebesar sepertiga $\frac{1}{3}$ sisa, yaitu hak kakek untuk menerima sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian ahli waris lain yang lebih berhak terlebih dahulu, seperti anak, cucu, atau ahli waris lain yang memiliki kedudukan lebih utama dalam garis keturunan; serta bagian tetap sebesar seperenam $\frac{1}{6}$, yang dalam keadaan tertentu, memberikan hak kepada kakek untuk menerima bagian sebesar seperenam dari seluruh harta peninggalan pewaris tanpa bergantung pada jumlah ahli waris lainnya.¹³²

6. Penambahan pasal tentang cucu perempuan setelah pasal 182

Dalam kasus ini, pewaris meninggalkan beberapa anak perempuan, serta cucu laki-laki dan cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Mengacu pada ketentuan dalam KHI dan ilmu faraid dalam hukum waris Islam, anak-anak perempuan yang jumlahnya lebih dari satu berhak atas dua pertiga dari seluruh harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 KHI, yang menyebutkan bahwa jika terdapat lebih dari satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan bagian dua pertiga dari harta peninggalan.¹³³

¹³² Ibn Qudamah, 68.

¹³³ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 109.

Dalam hal ini, cucu laki-laki dari anak laki-laki berperan sebagai ahli waris *aşobah*. Artinya, ia berhak atas sisa harta warisan setelah bagian untuk dua anak perempuan dibagikan terlebih dahulu. Sebaliknya, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak memperoleh bagian warisan karena *mahjub* oleh keberadaan lebih dari satu anak perempuan. Mengingat anak-anak perempuan telah menerima dua pertiga dari harta warisan, maka tidak ada ruang bagi cucu perempuan dari jalur laki-laki untuk mendapatkan bagian, karena hal tersebut akan melebihi batas maksimal yang diperbolehkan bagi ahli waris perempuan dari garis keturunan ke bawah. Dengan demikian, secara hukum, hak waris cucu perempuan tersebut dianggap gugur atau terhalang.¹³⁴

Apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi total bagian $\frac{2}{3}$ bagi keturunan perempuan ke bawah. Dalam hal terdapat anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh bagian yang paling sedikit antara *muqāsamah* dan $\frac{1}{6}$, sementara sisanya diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika bagian anak perempuan masih menyisakan harta dan ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ia menjadi *aşobah* bersama cucu laki-laki, dan dalam kondisi ini bagian garis keturunan perempuan ke bawah tidak lagi berjumlah $\frac{2}{3}$.¹³⁵

¹³⁴ Ibn Qudamah, Al-Mughni, 11-13.

¹³⁵ Ibn Qudamah, 14-15.

Selanjutnya, Jika pewaris tidak memiliki anak kandung, tetapi meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari jalur laki-laki tidak mendapatkan warisan secara *ashabah* bersama cucu laki-laki dari jalur yang sama. Dalam keadaan ini, bagian warisan untuk cucu perempuan ditentukan melalui dua kemungkinan: menggunakan metode *muqāsamah* atau menerima bagian tetap sebesar satu per enam ($1/6$) dari sisa harta warisan, tergantung mana yang menghasilkan bagian lebih kecil.¹³⁶

Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Setelah bagian tersebut diberikan kepada cucu perempuan, sisa dari harta warisan yang ada kemudian dialokasikan kepada cicit laki-laki, sesuai dengan kedudukan dan haknya dalam sistem pewarisan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan pembagian tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan serta hierarki kedekatan kekerabatan terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam.¹³⁷

7. Pasal 193 tentang *Rad*

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut

¹³⁶ HanīSa'i, 626.

¹³⁷ HanīSa'i, 626.

dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.¹³⁸

Dalam hal terdapat kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada ahli waris berdasarkan prinsip radd. Namun, menurut pendapat Ibnu Mas'ud, prinsip radd tidak dapat diberikan kepada anak perempuan, saudara perempuan seayah apabila terdapat saudara perempuan kandung, serta nenek apabila terdapat dzawil furudh yang lebih berhak menerima warisan.¹³⁹

TABEL 32. Rekomendasi Rekonseptualisasi Kewarisan KHI Berdasarkan
Pemikiran Ibnu Mas'ud

No.	Pasal KHI	Ketentuan dalam KHI	Pandangan Ibnu Mas'ud	Rekomendasi Rekonseptualisasi
1	Pasal 172	Keislaman ahli waris ditentukan dari KTP, pengakuan, amalan, atau kesaksian	Keislaman harus sudah ada sebelum pewarisan terjadi. Bukti harus kuat dan cermat.	Tambahkan syarat waktu: keislaman ahli waris harus sudah ada sebelum wafatnya pewaris.
2	Pasal 173	Pembunuhan/fitnah berat kepada pewaris menyebabkan terhalang waris	Tetap dianggap bagian dari garis keturunan sehingga menghijab ahli waris lain	Tetapkan bahwa ahli waris yang terhalang masih bisa menghijab ahli waris yang lebih jauh dalam nasab.
3	Pasal 182	Pembagian kepada saudara perempuan/laki-laki (seayah/seibu/sekandung)	Saudara perempuan seayah mahjub oleh saudara kandung dan saudara laki-laki seayah	Tambahkan klausul bahwa saudara perempuan seayah tidak mendapat warisan jika ada saudara kandung

¹³⁸ RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 112.

¹³⁹ Ibn Qudamah, Al-Mughni, 49.

				dan laki-laki seayah. Gunakan pendekatan muqāsamah atau 1/6, sesuai konteks.
4	Tambahan setelah Pasal 182 (tentang sepupu)	Tidak diatur dalam KHI	Sepupu adalah dzawil arham. Tidak mendapat warisan bila ada ahli waris nasab lebih dekat.	Tambahkan pasal: sepupu hanya mewaris jika tidak ada ahli waris nasab lebih dekat. Prioritaskan sepupu seibu jika bersama sepupu lain.
5	Tambahan setelah Pasal 182 (tentang kakek)	Tidak diatur secara rinci	Kakek mendapat bagian dengan metode: muqāsamah, 1/3 sisa, atau 1/6 tetap, tergantung konteks ahli waris lain	Tambahkan metode pembagian waris untuk kakek secara eksplisit sesuai prinsip faraid klasik.
6	Tambahan setelah Pasal 182 (tentang cucu perempuan)	Hanya diatur bagian anak perempuan	Cucu perempuan mahjub jika ada lebih dari satu anak perempuan. Bila bersama cucu laki-laki, gunakan muqāsamah atau 1/6, mana yang lebih kecil.	Tambahkan pengaturan bagian waris cucu perempuan lebih rinci. Bedakan kondisi: ada/tidak ada anak perempuan dan keberadaan cucu laki-laki.
7	Pasal 193 (tentang rad)	Sisa harta diberikan kembali ke dzawil furudh	Rad tidak berlaku untuk anak perempuan, saudara perempuan seayah (jika ada saudari kandung), dan nenek (jika ada dzawil furudh lain)	Tambahkan pengecualian dalam prinsip rad sesuai ketentuan Ibnu Mas'ud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai rekonseptualisasi atas kewarisan dalam kompilasi hukum Islam perspektif Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi, berperan besar dalam pengajaran Al-Qur'an dan ilmu tafsir, maka dapat disimpulkan:

1. Komparasi antara pemikiran Ibnu Mas'ud dan Jumhur Ulama dalam pembagian warisan menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan metode ijtihad, khususnya terkait ashabah, radd, hijab, dan kriteria kelayakan ahli waris. Jumhur Ulama cenderung menerapkan sistem waris yang lebih ketat dan proporsional, seperti prinsip 2:1 dan pengakuan terbatas terhadap ahli waris yang terhalang, sementara Ibnu Mas'ud lebih fleksibel, mengutamakan asas keadilan substantif, seperti membatasi bagian perempuan agar tidak melebihi $\frac{2}{3}$, memperbolehkan radd kepada ahli waris tertentu, serta tidak menjadikan kakek sebagai penghalang saudara. Perbedaan ini berdampak signifikan pada hasil akhir pembagian warisan, mencerminkan beragamnya pendekatan dalam penafsiran hukum waris Islam.
2. Rekonseptualisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bidang kewarisan berdasarkan pemikiran Ibnu Mas'ud bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan waris dalam KHI yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Ibnu Mas'ud, sebagai sahabat Nabi yang memiliki pandangan khas dalam hukum waris, menjadi rujukan dalam menawarkan pembaruan pada sejumlah pasal, seperti Pasal 172, 173, dan

182, serta usulan pasal tambahan terkait kedudukan sepupu, kakek, cucu perempuan, dan penerapan prinsip *rad*. Pembaruan ini menekankan pentingnya kejelasan status keislaman ahli waris, posisi dalam garis keturunan, serta metode pembagian seperti *muqāsamah* dan *fardh* dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak hanya memberi tawaran konseptual yang bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan konteks hukum waris Islam kontemporer di Indonesia.

B. Saran

Rekonseptualisasi atas kewarisan dalam kompilasi hukum Islam perspektif Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi, berperan besar dalam pengajaran Al-Qur'an dan ilmu tafsir, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan pembaruan hukum Islam di Indonesia, dalam merevisi atau mengembangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam aspek hukum kewarisan. Pendekatan kontekstual dan adaptif Ibnu Mas'ud dapat dijadikan alternatif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi para ahli waris. Para praktisi hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama, diharapkan memiliki keterbukaan terhadap dinamika ijtihad demi penerapan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan substantif dan realitas sosial. Selain itu, masyarakat Muslim perlu membangun sikap inklusif terhadap keragaman pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, guna menemukan solusi yang lebih adil dan humanis dalam pembagian warisan yang kompleks di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lanjutan mengenai pemikiran sahabat Nabi dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam kewarisan. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan komparatif atau normatif-historis terhadap berbagai tokoh sahabat dan ulama klasik lainnya untuk memperkaya perspektif keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Akbar, Ali. "Ibn Mas'ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya." *Jurnal Ushuluddin* 16, no. 2 (2010): 166–77. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/672>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Al-Zuhri, Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abdullah al Bashri. *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad* (1968).
- AM, Ustadz Ahmad Muntaha. "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 12." nuonline, t.t. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-own2m>.
- Asshoubuni, Muhammad Ali. *Almirats Fi Syari'atis Islamiyyah Fi Dhow'il Kitab Wa Sunah*. Beirut: Darul Kahfi Alami, t.t.
- Aṭ-Ṭaḥḥān, 'Abd ar-Raḥīm. *Khuṭab wa Durūs asy-Syaikh 'Abd ar-Raḥīm aṭ-Ṭaḥḥān*. Mawqī' asy-Syaikh, 2010.
- Bachri, Syabbul. "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21–50. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>.
- Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Arti Kata Rekonseptualisasi," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonseptualisasi>.
- Fitriana, Dianita Shabha. "Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah Dan Kompilasi Hukum Islam." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59356/>.
- . "Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 29–47. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6675>.
- Hamdi, Yusron. "Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/1/07210070/>.

- HanīSa'i, Muhammad Na'im. *Mausu'ah Masail Jumhur Fīl Fiqhil Islami*. Mesir: Darussalam Liṭṭabā'ah Wannanshar Wattaūzi' Wattarjamah, 2007.
- Hatta, Ahmad. "Tafsir Qur'an Perkata." Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2009.
- Heru Susetyo. "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum IslamNo Title." Hukum Online. Diakses 15 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.
- Ibn Qudamah, Mouafaq Al-Din. *Al-Mughni*. Vol. 9. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub lil-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1997.
- Imam Muhardinata. "Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 68–87. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.89>.
- I'zzuddin Ibnul Athar Abul Hasan dan Ali Bin Muhammad Al Jazari. *Asadul Ghobah Fi Ma'rifatus Ṣohabah*. Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, 1994.
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Made, Ni, Ananda Puteri, dan Khairani Bakri. "Legal Aspect of the Late Samir 's Inherited according to Indonesian Islamic Inheritance Law" 5, no. 2 (2023): 451–59. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16276>.
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ma'mun, Mohamad. "Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid" 8, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.424>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Merriam-Webster. "Reconceptualize." Merriam-Webster.com Dictionary. Diakses 27 Februari 2025. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconceptualize>.
- Muntaha, Ahmad. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11." nuonline, t.t. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.

- Muttaqin, Yazid. "Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis, dan Contohnya." nuonline. Diakses 6 Desember 2024. <https://nu.or.id/warisan/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>.
- Najid, Habibul Huda Bin. *I'ānatun-Nāhiḍi hiya Syarḥul-Manḥalil-'Adzil-Fāiḍi Naẓmu Ahkāmīl-Farāiḍi*. Cirebon: Maktabah Fadllul Wahid, 2022.
- Naskur, Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 40–55. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473>.
nuonline. "An-Nisa' · Ayat 176," t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.
- Rezkie, Salsabila Miftah. "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data." DQLab. Diakses 18 Maret 2023. <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.
- RI, Perpustakaan Nasional. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI § (2011).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Sakinah, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce4195adb3cd15ad059b33f2>.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. "Sunni Dalam Perspektif Sejarah." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 32, no. 57 (1994): 1–12. <https://doi.org/10.14421/ajis.1994.3257.1-12>.
- Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yassir, Muhammad. "Hak Waris 'Ashabah Ma'a Al Ghair (Studi Komparasi Antara Ayat Al Quran Tentang Warisan dengan Hadis Ibnu Mas'ud) Menjelaskan Hukumnya dan Hikmah di dalamnya." Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018. <http://digilib.uinkhas.ac.id/28910/>.
- Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Rakernas Mahkamah Agung Ri Di Balikpapan Oktober 2010." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 324–39. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : JIBRAN HAFIDZ
 NIM : 230201110159
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 2001
 Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2023
 Alamat Rumah : Kp. Tanah 80, RT/RW: 001/009, Klender,
 Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
 No. HP : 081399962350
 Email : jibranhafidz181101@gmail.com
 Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK A	TK Al-Hafidz	2006-2007
TK B	TK Gema Islami	2007-2008
SD	SDSN Jatimakmur 5	2008-2014
SMP/MTs	SMPIT Al-Kahfi	2014-2017
SMA/MA	MA Al-Kahfi	2017-2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023-2025